

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang berdasar pada hukum, memberikan perlindungan dan jaminan kepada setiap warganya dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, atau kejahatan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian. Meskipun demikian, kasus kekerasan tetap marak terjadi di Indonesia, baik berupa kekerasan fisik maupun non-fisik, dan bisa menimpa siapa saja tanpa memandang jenis kelamin atau usia. Ketidakmampuan melakukan perlawanan saat terjadi penyerangan membuat perempuan dan anak dianggap sebagai kelompok yang lemah, sehingga mereka sangat rentan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan pengabaian hak-haknya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran HAM yang serius. Situasi ini menjadi perhatian global, baik di negara berkembang maupun negara maju yang telah menerapkan perlindungan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya masalah kriminal, tetapi juga masalah sosial yang harus segera diatasi secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa negara masih belum mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan (Surtinah, 2017).

Berdasarkan ketentuan Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya, segala bentuk kekerasan, termasuk yang menimpa perempuan atau anak, dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Tindak kejahatan ini juga merusak martabat kemanusiaan dan mencerminkan perlakuan diskriminatif (DPR RI, 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "anak" adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, serta pemerintah dan pemerintah daerah.

Hak-hak anak harus dilindungi sebagai komponen penting dari hak asasi manusia yang berarti hak tersebut harus mendapat prioritas utama di setiap lapisan masyarakat. Hak-hak tersebut mencakup kebebasan dari eksploitasi dan bahaya dalam segala bentuk, kebebasan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Dinamika masyarakat yang berkembang mengharuskan pembelaan hak-hak anak baik secara moral maupun hukum. Karena rendahnya pemahaman dan kemampuan mengambil keputusan, ketergantungan pada orang dewasa, serta keterbatasan fisik dan mental, anak-anak pada hakikatnya merupakan anggota masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang khusus dan solusi yang fokus untuk melindungi mereka dari diskriminasi, eksploitasi, dan jenis kekerasan lainnya di lingkungan perkotaan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Anak atau dikenal dengan *Convention on the Rights of the Child* (CRC) diadopsi pada tahun 1989 dan diratifikasi oleh lebih dari 191 negara, termasuk Indonesia yang menjadi anggota PBB melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hal ini membawa pada pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya perlindungan anak. Hasilnya, Konvensi PBB kini dapat diberlakukan terhadap seluruh warga negara Indonesia dan telah menjadi hukum Indonesia. Pernyataan penting ini menetapkan standar internasional mengenai hak-hak anak, mengakui mereka sebagai individu yang berbeda dengan berbagai kebutuhan dan hak yang harus ditegakkan.

Pada tahun 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA) yang menetapkan tanggung jawab bagi pemerintah setiap negara yang meratifikasi untuk mengimplementasikannya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Secara umum, Konvensi Hak-hak Anak (KHA) tersebut mengelompokkan hak-hak anak ke dalam empat kategori utama, yaitu hak untuk bertahan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi.

Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah untuk meratifikasi Konvensi tersebut pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, yang kemudian diikuti dengan pengesahan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002. Dengan meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak (KHA), Indonesia setuju bahwa hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Artinya, anak memiliki hak yang sama dengan orang dewasa dan tidak boleh diperlakukan secara berbeda berdasarkan usia mereka. Hal ini menempatkan tanggung jawab besar pada pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati, dilindungi, dan dipenuhi melalui upaya yang berkelanjutan.

Anak-anak adalah generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita dan membawa perubahan menuju kemajuan suatu negara. Kualitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas anak-anaknya, termasuk pendidikan, pola asuh, dan lingkungan mereka. Sayangnya, kekerasan terhadap anak masih marak terjadi di Indonesia, dengan jumlah kasus yang meningkat setiap tahun. Kekerasan pada anak mencakup eksploitasi, pekerja anak di bawah umur, kekerasan seksual, perdagangan anak, penganiayaan, dan pernikahan di bawah umur. Kekerasan ini bisa terjadi di ruang publik seperti trotoar, transportasi umum, sekolah, serta di ruang privat seperti rumah. Di kota-kota besar, anak-anak sering terlihat mengamen, mengemis, atau menawarkan jasa seperti ojek payung. Media massa sering memberitakan kasus kekerasan pada anak, termasuk pembuangan bayi dan penganiayaan yang berujung pada kematian. Ironisnya, pelaku kekerasan sering kali adalah orang terdekat seperti orang tua, teman, atau saudara, sehingga kekerasan tersebut sering tidak terdeteksi dan berulang. Orang tua kadang menganggap kekerasan sebagai cara mendidik dan memberikan efek jera kepada anak agar tidak mengulangi kesalahan.

Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia mengeluarkan catatan kekerasan yang terjadi pada anak baik kekerasan fisik ataupun non fisik serta kekerasan yang menimpa anak

perempuan dan laki-laki, dalam catatan tersebut menunjukkan adanya kenaikan angka tindak kekerasan.

TABEL 1.1 CATATAN KEKERASAN FISIK DAN NON FISIK DI INDONESIA

TAHUN	JUMLAH KASUS
2019	6.043
2020	7.486
2021	11.952
2022	21.241
2023	20.205

Sumber: Bank Data KPAI

Kekerasan yang terjadi pada anak di Indonesia setiap harinya semakin memprihatinkan. Kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, jumlah korban kekerasan terhadap anak mencapai 6.043 kasus. Jenis kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan seksual (45%), diikuti kekerasan psikis (22%), dan kekerasan fisik (20%). Pada tahun 2020, data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan terdapat 7.486 kasus kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2021, jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 11.952 kasus, dengan kekerasan seksual masih mendominasi.

Pada tahun 2022, data menunjukkan lonjakan signifikan dengan 21.241 anak menjadi korban berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, dan eksploitasi. Pada tahun 2023, kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat dengan laporan sebanyak 16.854 anak menjadi korban dari total 20.205 kejadian kekerasan yang dilaporkan. Kekerasan seksual tetap menjadi jenis kekerasan yang paling banyak terjadi, diikuti oleh kekerasan fisik dan psikis.

Kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan peningkatan kasus dari 127 kasus pada tahun 2016 menjadi 198 kasus pada tahun 2017. Meskipun terdapat penurunan di tahun 2018, angka kasus kembali meningkat pada tahun 2019 dan 2021. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan signifikan dengan 202 kasus. Tahun 2022 menunjukkan penurunan, namun data tahun 2023 menunjukkan masih tingginya angka kasus kekerasan dengan jumlah 220 kasus.

Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat karena banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak anak dan bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi. Beberapa masih menganggap kekerasan terhadap anak sebagai bagian dari disiplin atau masalah internal keluarga, sehingga kasus-kasus kekerasan sering tidak dilaporkan. Kemudian lemahnya penegakan hukum, banyak kasus kekerasan anak yang tidak ditindaklanjuti dengan serius karena kurangnya koordinasi antara lembaga terkait atau masih adanya budaya impunitas. Selain itu, proses hukum yang berbelit dan kurangnya perlindungan bagi pelapor atau saksi membuat banyak korban enggan melaporkan kasusnya. Selain itu dukungan keluarga juga menjadi faktor penting karena keluarga memiliki peran penting dalam melindungi anak, tetapi tidak semua keluarga mendapatkan dukungan yang memadai. Faktor ekonomi, stres dalam rumah tangga, serta kurangnya akses terhadap layanan sosial dan psikologis dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam keluarga. Minimnya program bantuan sosial dan rehabilitasi bagi keluarga yang bermasalah juga menyebabkan siklus kekerasan terus berulang tanpa solusi yang efektif. Upaya komprehensif perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini, termasuk edukasi, penegakan hukum, dukungan keluarga, dan layanan kesehatan mental. Penting untuk diingat bahwa setiap anak berhak hidup aman dan bebas dari kekerasan. Kita semua harus bekerja sama untuk menciptakan Kota Bekasi yang ramah dan aman bagi anak-anak.

Pada tahun 2020-2023 didapatkan data sebagai berikut:

**TABEL 1.2 DATA KASUS KEKERASAN ANAK DI KOTA BEKASI BERDASARKAN
JENIS KEKERASAN TAHUN 2020-2023**

No.	Jenis Kasus	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1.	Kekerasan Fisik/Penganiayaan	35 Kasus	0 Kasus	36 Kasus	49 Kasus
2.	Pelecehan Seksual	43 Kasus	46 Kasus	42 Kasus	49 Kasus
3.	Hak Asuh Anak	27 Kasus	10 Kasus	11 Kasus	1 Kasus
4.	Perkosa/Pencabulan	28 Kasus	0 Kasus	29 Kasus	20 Kasus
5.	Penculikan Anak	6 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	1 Kasus
6.	Kekerasan Psikis	3 Kasus	107 Kasus	13 Kasus	10 Kasus
7.	Persetubuhan	35 Kasus	10 Kasus	22 Kasus	45 Kasus
8.	Bullying	3 Kasus	0 Kasus	4 Kasus	14 Kasus
9.	Penelantaran	10 Kasus	0 Kasus	11 Kasus	8 Kasus
10.	Kesehatan	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	3 Kasus
11.	Eksplorasi/Trafficking	0 Kasus	22 Kasus	1 Kasus	4 Kasus
12.	Penyimpangan Seksual	0 Kasus	0 Kasus	1 Kasus	1 Kasus
13.	Kenakalan Anak	0 Kasus	0 Kasus	2 Kasus	1 Kasus
14.	Pendidikan	3 Kasus	7 Kasus	0 Kasus	7 Kasus
15.	Tawuran	3 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	5 Kasus
16.	ABH	0 Kasus	0 Kasus	1 Kasus	0 Kasus
17.	Kecanduan Pornografi	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	2 Kasus
	Jumlah	196 Kasus	202 Kasus	173 Kasus	220 Kasus

Sumber: LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

Tahun 2020-2023

Data kasus kekerasan anak di Kota Bekasi tahun 2020-2023 menunjukkan fluktuasi dengan peningkatan signifikan pada 2023, yakni 220 kasus dibanding 173 kasus di 2022. Beberapa jenis kekerasan mengalami lonjakan, seperti kekerasan fisik yang meningkat dari 36 kasus di 2022 menjadi 49 kasus di 2023, pelecehan seksual dari 42 menjadi 49 kasus, serta persetubuhan dari 22 menjadi 45 kasus. Kasus bullying juga meningkat dari 4 kasus menjadi 14 kasus, sementara tawuran yang sebelumnya nihil di 2021-2022 muncul kembali dengan 5 kasus. Selain itu, terdapat kasus baru seperti kecanduan pornografi dan masalah kesehatan yang mulai tercatat pada 2023.

Di sisi lain, beberapa kasus mengalami penurunan, seperti hak asuh anak yang turun drastis dari 27 kasus di 2020 menjadi hanya 1 kasus di 2023. Kekerasan psikis yang sempat melonjak ke 107 kasus di 2021, menurun menjadi 10 kasus di 2023, sedangkan eksploitasi anak yang mencapai 22 kasus di 2021 menurun menjadi 4 kasus. Beberapa kasus lainnya bersifat fluktuatif, seperti penculikan anak yang tidak tercatat pada 2021-2022 tetapi muncul kembali di 2023, serta penyimpangan seksual dan kenakalan anak yang tetap rendah dalam empat tahun terakhir.

Secara keseluruhan, lonjakan kasus kekerasan di 2023 mengindikasikan semakin kompleksnya bentuk kekerasan terhadap anak, terutama dalam kasus kekerasan fisik, pelecehan seksual, dan persetubuhan. Sementara itu, penurunan pada beberapa kasus bisa mencerminkan efektivitas kebijakan atau perubahan pola pelaporan. Munculnya kasus baru seperti kecanduan pornografi juga menunjukkan tantangan baru di era digital. Tren ini menegaskan perlunya intervensi yang lebih kuat dari pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat untuk menekan angka kekerasan terhadap anak dan meningkatkan perlindungan mereka.

**TABEL 1.3 DATA KASUS KEKERASAN ANAK PER KECAMATAN DI KOTA
BEKASI TAHUN 2020-2022**

No.	Kecamatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Bekasi Utara	40	32	18
2.	Bekasi Selatan	18	30	17
3.	Bekasi Timur	22	17	19
4.	Bekasi Barat	23	25	14
5.	Bantar Gebang	3	3	15
6.	Jati Asih	21	12	21
7.	Pondok Gede	11	13	19
8.	Jati Sampurna	7	11	9
9.	Rawa Lumbu	13	14	7
10.	Mustika Jaya	23	26	16
11.	Medan Satria	6	5	9
12.	Pondok Melati	9	14	9
	Jumlah	196	202	173

*Sumber: LAKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
Tahun 2020-2022*

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 1.3 menunjukkan data kasus kekerasan anak di Kota Bekasi berdasarkan kecamatan pada tahun 2020 hingga 2022. Secara keseluruhan, jumlah kasus mengalami fluktuasi dalam tiga tahun tersebut. Pada tahun 2020, tercatat 196 kasus, mengalami sedikit peningkatan menjadi 202 kasus pada tahun 2021, namun kemudian menurun menjadi 173 kasus pada tahun 2022. Dari data per kecamatan, Bekasi Utara memiliki jumlah kasus tertinggi pada tahun 2020 (40 kasus) dan 2021 (32 kasus), namun mengalami penurunan signifikan pada 2022 (18 kasus). Bekasi Selatan dan Mustika Jaya juga menunjukkan tren yang berfluktuasi. Sementara itu, Bantar Gebang

mengalami peningkatan yang cukup drastis dari hanya 3 kasus pada 2020-2021 menjadi 15 kasus di 2022. Penurunan total kasus di tahun 2022 bisa menjadi indikasi adanya upaya perlindungan anak yang lebih efektif, seperti peningkatan sosialisasi atau intervensi yang lebih cepat. Namun, masih adanya kecamatan dengan angka yang tetap tinggi menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak masih perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

TABEL 1.4 JUMLAH ANAK-ANAK DI KOTA BEKASI TAHUN 2020-2023

No.	USIA	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
1.	0-4 Tahun	193.159	191.625	200.141	150.070
2.	5-9 Tahun	189.295	179.946	191.444	214.700
3.	10-14 Tahun	202.836	151.072	202.565	214.040
Jumlah		585.290	522.643	594.150	578.810
Persentase Kekerasan		3,35%	3,86%	2,91%	3,80%

Sumber: Diolah oleh penulis

Dari data persentase kasus kekerasan anak di Kota Bekasi selama empat tahun terakhir, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2020, persentase kekerasan anak adalah 3,35%, yang meningkat menjadi 3,86% pada tahun 2021. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2022 dengan persentase 2,91%. Meskipun demikian, angka tersebut kembali meningkat menjadi 3,80% pada tahun 2023, menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menanggulangi kekerasan anak, masalah ini masih menjadi tantangan yang signifikan. Dengan persentase kekerasan anak yang masih tinggi, hal ini menandakan perlunya perhatian dan upaya lebih lanjut untuk mengatasi dan mencegah kasus kekerasan. Data tersebut juga menunjukkan kebutuhan akan intervensi yang lebih efektif dari

pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk melindungi anak-anak dan mencegah terjadinya kekerasan di masa depan. Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan di tahun 2022, lonjakan kembali di tahun 2023 menegaskan pentingnya upaya perlindungan anak yang harus terus ditingkatkan dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan.

Berdasarkan data ini, ada tren naik-turun di mana jumlah kekerasan terhadap anak meningkat pada 2021, kemudian turun di 2022, dan kembali meningkat di 2023. Fluktuasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan, kondisi sosial, dan tingkat kesadaran masyarakat. Beberapa alasan yang bisa menjelaskan kecenderungan ini:

1. Pandemi COVID-19 (2020-2021): Pandemi memperburuk situasi sosial-ekonomi keluarga, yang dapat meningkatkan stres orang tua atau pengasuh. Banyak keluarga mengalami tekanan finansial, isolasi sosial, dan kurangnya akses terhadap layanan pendukung, yang semuanya berpotensi memicu kekerasan terhadap anak.
2. Penurunan Pelaporan Kasus (2022): Pada 2022, meskipun kekerasan mungkin masih terjadi, ada kemungkinan penurunan pelaporan karena kurangnya akses atau kesadaran, atau berkurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum atau lembaga pelaporan. Selain itu, orang mungkin merasa malu atau takut melaporkan kasus kekerasan.
3. Pemulihan Setelah Pandemi (2023): Dengan berakhirnya pembatasan sosial, anak-anak kembali lebih sering ke sekolah dan tempat publik, yang bisa meningkatkan jumlah laporan kekerasan yang terjadi, meskipun bukan berarti kekerasan tersebut baru terjadi. Kampanye kesadaran publik atau penegakan hukum yang lebih baik juga bisa berperan dalam meningkatnya pelaporan pada tahun ini.
4. Faktor Ekonomi dan Sosial: Ketidakstabilan ekonomi yang berlangsung setelah pandemi juga bisa mempengaruhi tekanan psikologis keluarga, yang pada akhirnya

berdampak pada anak-anak. Kejahatan berbasis kekerasan domestik dan ketegangan keluarga sering kali meningkat dalam situasi krisis ekonomi.

Fluktuasi dalam data ini memperlihatkan bahwa faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak sangat kompleks dan terkait erat dengan kondisi sosial-ekonomi, kebijakan, serta tingkat kesadaran masyarakat.

Orangtua yang sibuk bekerja seringkali memiliki waktu yang terbatas untuk berinteraksi dengan anak-anak mereka, sehingga perhatian dan pengawasan menjadi berkurang. Kondisi ini dapat membuat anak-anak merasa memiliki kebebasan yang berlebihan. Selain itu, kemiskinan juga dapat memaksa orangtua untuk mengabaikan kebutuhan anak-anak mereka, bahkan hingga memaksa mereka untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Situasi ini jelas memprihatinkan, dan diperlukan upaya yang komprehensif untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap anak. Pemerintah, masyarakat, dan orangtua harus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak. Pendidikan, perlindungan hukum, dan dukungan sosial-ekonomi harus menjadi prioritas utama dalam upaya mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak.

Data kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi selama 4 tahun terakhir tahun 2020 sebanyak 196 kasus, tahun 2021 sebanyak 202 kasus, tahun 2022 sebanyak 173 kasus, dan tahun 2023 sebanyak 220 kasus. Jika dihitung persentasenya, dari 2020 ke 2021, terjadi peningkatan 3,06%, dari 2021 ke 2022, terjadi penurunan 14,36%, dari 2022 ke 2023, terjadi peningkatan 27,17%

Meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2022, namun secara keseluruhan tren kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan upaya pencegahan

dan penanganan yang lebih komprehensif dari berbagai pihak terkait untuk melindungi anak-anak di Kota Bekasi. Adanya pertumbuhan populasi yang relatif stabil, data masih menunjukkan fluktuasi dalam jumlah kasus kekerasan terhadap anak. Pertumbuhan penduduk yang stabil di Kota Bekasi, tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah kasus kekerasan, yang mengalami peningkatan dan penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lain, seperti tekanan sosial-ekonomi dan kepadatan penduduk, turut memainkan peran penting dalam dinamika kasus kekerasan terhadap anak.

Pemerintah Kota Bekasi telah menunjukkan komitmen kuat dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Langkah-langkah strategis telah diambil melalui penerbitan sejumlah regulasi daerah yang bertujuan memberikan payung hukum dan kerangka kerja dalam penanganan kasus-kasus kekerasan tersebut.

Salah satu regulasi utama adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang kemudian diikuti dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 19 Tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut. Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi juga mendirikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertanggung jawab dalam memberdayakan perempuan dan memberikan upaya perlindungan bagi anak-anak di lingkungan masyarakat.

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait. Dalam rangka memperkuat upaya perlindungan anak di Kota Bekasi, pemerintah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi No. 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak. Perda ini hadir sebagai bentuk komitmen daerah dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak serta memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Dalam Perda ini, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam menyediakan sarana dan prasarana pendukung, seperti fasilitas layanan rehabilitasi, rumah aman, serta akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi anak korban kekerasan. Selain itu, pemerintah daerah harus menyelenggarakan program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak melalui edukasi, kampanye, serta pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Koordinasi lintas sektor juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan ini, dengan melibatkan lembaga penegak hukum, dinas sosial, dinas kesehatan, serta organisasi masyarakat dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Untuk memastikan keberlanjutan kebijakan, pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan anggaran serta membentuk kebijakan berbasis perlindungan anak, termasuk menerapkan standar pelayanan minimal (SPM) dalam memberikan layanan kepada anak korban kekerasan.

Selain peran pemerintah daerah, masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam perlindungan anak. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan dan eksploitasi anak dengan menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Jika mengetahui adanya dugaan pelanggaran hak anak, masyarakat diharapkan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang agar segera mendapatkan penanganan yang tepat. Partisipasi masyarakat dalam program perlindungan anak juga sangat diperlukan, baik melalui kegiatan edukasi, advokasi, maupun pendampingan bagi korban kekerasan. Selain itu, masyarakat dapat berkontribusi dalam rehabilitasi sosial anak korban kekerasan dengan mendukung proses reintegrasi sosial mereka ke lingkungan yang lebih aman.

Di samping itu, lembaga-lembaga terkait seperti aparat penegak hukum, lembaga sosial, serta organisasi perlindungan anak memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan ini. Lembaga-lembaga tersebut bertugas memberikan pendampingan hukum dan psikososial bagi anak korban kekerasan, memastikan akses mereka terhadap keadilan dan pemulihan melalui mekanisme hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik anak, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya pencegahan serta penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

Pada tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi meluncurkan tiga program baru yang sebelumnya disosialisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Program pertama adalah Ngabring Bareng Ka Sakola (Ngabaso), yang merupakan inisiatif untuk melestarikan budaya berangkat sekolah secara bersama-sama. Dalam program ini, orangtua diminta untuk mengantar anak-anak mereka ke titik kumpul yang berjarak 100-200 meter dari gerbang sekolah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan interaksi sosial antar teman sebaya, membiasakan anak-anak untuk menerapkan pola hidup sehat dengan berjalan kaki menuju sekolah, meningkatkan kepedulian sesama, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melindungi anak-anak selama perjalanan ke sekolah.

Program kedua adalah TESA (Telephone Sahabat Anak), yang merupakan layanan inovatif yang dapat diakses tanpa harus datang ke kantor terlebih dahulu. Melalui layanan ini, anak-anak dapat melaporkan kejadian kekerasan atau tindakan tidak menyenangkan, meminta perlindungan, layanan bantuan masalah, konsultasi, atau konseling melalui akses telepon bebas pulsa lokal.

Sebagai bagian dari upaya sosialisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi juga mengadakan kampanye di beberapa sekolah dengan mengangkat tema seperti akhiri pernikahan dini, stop bullying, serta membentuk satuan

gugus tugas (Satgas) di setiap RT/RW yang ada. Selain itu, mereka juga mendirikan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang berbasis di rumah sakit untuk memberikan layanan yang lebih komprehensif kepada korban kekerasan. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Bekasi dalam melindungi hak-hak anak, mencegah kekerasan, dan menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak di wilayah tersebut.

Meskipun kehadiran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan dapat menuntaskan masalah kekerasan, namun angka kekerasan pada anak terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini diperparah oleh adanya kasus-kasus yang tidak dilaporkan karena beberapa faktor, seperti anggapan bahwa korban lah yang salah, padahal seharusnya mereka mendapatkan perlindungan dan pendampingan hingga kasusnya terselesaikan. Selain itu, adanya pandangan bahwa kasus kekerasan bukanlah hal yang penting dan cenderung ditunda penyelesaiannya, serta rasa malu dari korban yang membuatnya enggan untuk melaporkan.

Peningkatan angka kekerasan ini dapat berasal dari tindakan kekerasan yang terus terjadi atau meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang terjadi kepada pihak berwenang. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam menangani kasus kekerasan pada anak, serta mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang telah dibuat sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh mengenai implementasi penyelenggaraan kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan dan Perlindungan Anak dan menjadi pertanyaan bagi peneliti sendiri apakah pemerintah telah menjalankan implementasi kebijakannya sebagaimana mustinya, atau ada hal lain yang mempengaruhi

perolehan predikat yang di dapatkan sehingga berbanding terbalik dengan data-data yang ada.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

1. Data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kota Bekasi terus mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2023, jumlah kasus mencapai 220 kasus, naik signifikan dari 173 kasus di tahun 2022. Jenis kekerasan yang dominan meliputi kekerasan fisik, pelecehan seksual, persetubuhan, serta bullying. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan anak, tingkat kekerasan masih tinggi dan membutuhkan strategi yang lebih efektif dalam implementasinya.
2. Masyarakat memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak. Namun, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini, seperti minimnya kesadaran masyarakat akan hak-hak anak serta rendahnya tingkat pelaporan. Beberapa kasus tidak terungkap karena korban atau keluarga merasa malu, takut, atau menganggapnya sebagai masalah pribadi yang tidak perlu dilaporkan.
3. Perda ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dinas sosial, lembaga psikologi, serta organisasi perlindungan anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam koordinasi lintas sektor, yang menyebabkan penanganan kasus menjadi kurang optimal dan terkadang tumpang tindih.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang ada diatas, maka rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi?
2. Faktor apa yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan dan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
2. Mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan dan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat:

1.5.1 Teoritis

- 1) Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk memperluas wawasan dan pemahaman tentang teori-teori dan

konsep-konsep yang dipelajari selama perkuliahan dengan melakukan uji penerapan konsep-konsep tersebut dalam konteks kehidupan masyarakat.

- 2) Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Ilmu Politik, terutama dalam konteks Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan dan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

1.5.2 Praktis

- 1) Manfaat bagi penulis atau peneliti adalah menambah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Politik yang berkaitan tentang masalah dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan dan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
- 2) Manfaat yang didapat oleh pihak Pemerintah Daerah Kota Bekasi ialah mengetahui Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan dan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.
- 3) Manfaat bagi masyarakat dan dunia usaha adalah membangun kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk peduli dalam memenuhi hak-hak anak.

1.6 KAJIAN TEORI

1.6.1 Peneliti Terdahulu

No	Peneliti/Jurnal/Tahun	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil Penelitian
1.	Barnas, R. A., Suwiryono, D. H., Hikmat, A., & Saleh, M. (2023). IMPLEMENTATION OF CHILD-FRIENDLY SCHOOL PROGRAM POLICY AT STATE HIGH SCHOOL 2 SUKABUMI CITY. <i>SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan</i> , 3(1), 25-42.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan Implementasi Kebijakan Program Sekolah Ramah Anak beserta faktor pendukung dan penghambatnya di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi.	Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn sebagai dasar teorinya. Penelitian ini juga merujuk pada Regulasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 tahun 2014 yang menjadi dasar kebijakan Program Sekolah Ramah Anak.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode snowball sampling, dengan total 14 informan yang terpilih.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi telah berdasarkan variabel-variabel dalam teori Van Meter dan Van Horn. Namun, variabel sumber daya kebijakan belum efektif, terutama terkait kurangnya fasilitas dan infrastruktur dalam memenuhi kebutuhan anak, terutama tenaga kesehatan yang ditugaskan di ruang UKS untuk membantu dan melayani siswa yang membutuhkan layanan kesehatan. Oleh karena itu, disarankan agar sekolah dapat meningkatkan fasilitas, infrastruktur, dan pelayanan kepada siswa di masa depan.
2.	Milian, I. R., Wahyudi, E., & Prayitno, H. (2023). Analysis of the Factors Influencing the Implementation of Child-Friendly City Policy in Situbondo Regency (Regional	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kota Ramah Anak di Kabupaten Situbondo, serta	Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup hak-hak anak, kebijakan publik, dan implementasi kebijakan. Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan secara interaktif melalui berbagai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kota Ramah Anak di Kabupaten Situbondo, seperti sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, dan lingkungan, masih belum memuaskan. Hal ini terindikasi oleh tingginya jumlah anak yang putus sekolah, permintaan dispensasi pernikahan yang tinggi, dan deskripsi pekerjaan dan evaluasi yang tidak optimal. Untuk mencapai kota yang

	Regulation Number 6 of 2020). <i>Jurnal Administrare: Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran</i> , 10(1), 249-266.	faktor-faktor yang mempengaruhinya.	ini juga merujuk pada Konvensi Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak.	sumber, termasuk data statistik dan wawancara dengan pihak terkait.	ramah anak, diperlukan upaya luar biasa dalam membentuk pemahaman bahwa perawatan anak adalah urusan nasional karena menyangkut generasi masa depan bangsa.
3.	Layliyah, Q., Rahman, A., Mawar, M., & Satispi, E. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan. <i>Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi</i> , 5(2), 1-13.	Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan selama masa pandemi Covid-19 di Kota Tangerang Selatan.	Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan berdasarkan konsep Van Meter dan Van Horn, yang mencakup enam indikator: 1. Standar dan Sasaran Kebijakan 2. Sumber Daya 3. Komunikasi Antar Organisasi 4. Karakteristik Pelaksana	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan belum sepenuhnya efektif. Beberapa masalah yang ditemukan meliputi: Kurangnya jumlah sumber daya manusia, Adanya fragmentasi dari tekanan kelompok kepentingan, Kekurangan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, Dukungan yang tidak optimal dari DPRD dan Walikota, dan Rendahnya komitmen dari pelaksana kebijakan. Rekomendasi yang diberikan mencakup penambahan staf, penetapan perlindungan anak dan perempuan sebagai prioritas kebijakan, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.

			5. Disposisi Pelaksana 6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik		
4.	Mauliddia, A. N., & Hertati, D. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Kekerasan Seksual. <i>Jurnal Kebijakan Publik</i> , 15(2), 303-308.	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo.	Penelitian ini menggunakan analisis teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle, yang terdiri dari dua aspek: 1. Isi Kebijakan: Memuat elemen-elemen yang berkaitan dengan regulasi dan tujuan kebijakan. 2. Konteks Kebijakan: Meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui: 1. Uji Credibility: Meningkatkan akurasi dalam penelitian. 2. Uji Dependability: Memastikan konsistensi data.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo sudah dilakukan dengan baik dan optimal. Namun, meskipun kebijakan telah diimplementasikan dengan baik, angka kekerasan seksual terhadap perempuan masih tinggi. Rekomendasi yang diberikan mencakup perlunya sosialisasi yang berkelanjutan mengenai teknis pengaduan dan pentingnya pelaporan agar korban tidak merasa takut dan malu untuk melapor.

				3.Uji Confirmability: Memastikan objektivitas hasil penelitian.	
5.	Prasetya, A., & Rahman, A. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA TANGERANG SELATAN (Studi Pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan). <i>MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan</i> , 8(2), 224-235.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan pada masa pandemi COVID-19.	Dalam penelitian ini, landasan teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Model ini mencakup 6 dimensi yang diukur, yaitu Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan, Komunikasi Antar Organisasi, Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik.	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan pada masa pandemi sudah cukup baik. Namun, terdapat tantangan terbesar dalam dimensi sumber daya dan dimensi komunikasi antar organisasi. Keterbatasan anggaran menjadi penyebab belum optimalnya dimensi sumber daya. Selain itu, kegiatan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat masih belum massif, dan pemahaman substansi kebijakan di antara para implementor juga perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar sosialisasi kebijakan kepada masyarakat dapat lebih diintensifkan, dan peningkatan pemahaman substansi kebijakan kepada para implementor juga perlu digalakan.
6.	Rahmah, Y. S., & Kirana, K. C. (2022).	Tujuan dari penelitian ini adalah	Teori yang	Penelitian ini menggunakan	Berdasarkan wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa implementasi

	The Implementation of Child-Friendly City Programs in Special Protection Cluster at Serang-Banten Province. <i>Jurnal Studi Gender dan Anak</i>, 9(02), 149-162.	untuk mengetahui bagaimana implementasi program kota layak anak di Kota Serang pada kluster perlindungan khusus dan mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi program kota layak anak di Kota Serang pada kluster perlindungan khusus.	digunakan adalah Teori Kebijakan Publik, teori ini digunakan untuk menganalisis proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan program kota ramah anak pada kluster perlindungan khusus di Kota Serang, Banten. Konsep-konsep seperti siklus kebijakan publik, aktor kebijakan, dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan mungkin digunakan.	pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi di lapangan.	Program Kota Layak Anak di Kota Serang pada kluster perlindungan khusus belum berjalan secara optimal atau terlaksana dengan baik. Terdapat peningkatan kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus setiap tahunnya. Selain itu, masih terdapat hambatan-hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia, kondisi di lapangan, dan kurangnya fasilitas yang memadai.
7.	ISMAIL, D. A., HUSAIN, W., & KAMULI, S. (2020). The Implementation of the Policy for a Child Friendly City in Gorontalo City. <i>JournalNX</i>, 6(08),	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menggambarkan implementasi kebijakan Kota Ramah Anak di Kota Gorontalo, serta	Landasan teori yang mungkin digunakan dalam jurnal tersebut antara lain: (1)Teori Kebijakan Publik Teori ini digunakan untuk	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kota Ramah Anak di Kota Gorontalo dilakukan melalui tahapan-tahapan yang didasarkan pada prinsip input-proses-output-outcome. Namun, implementasi tersebut masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar implementasi dan penilaian, sehingga masih terdapat banyak kejadian yang berdampak pada kenyamanan, keamanan, dan kesehatan anak.

	80-89.	menentukan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut.	menganalisis proses pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan kota ramah anak. Teori kebijakan publik dari David Easton, Charles O. Jones, atau Thomas R. Dye. (2) Teori Hak Anak Landasan teori ini digunakan untuk membahas hak-hak anak dan pemenuhan kebutuhan anak dalam kebijakan kota ramah anak, seperti Konvensi Hak Anak PBB.	data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pegawai di SKPD Kota Gorontalo dan masyarakat Kota Gorontalo. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif berdasarkan model milles dan huberman.	Implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, dan peraturan yang ada. Penelitian juga menunjukkan bahwa masalah anak di Kota Gorontalo belum menjadi prioritas dalam kebijakan dan anggaran Pemerintah Kota Gorontalo.
8.	Liwananda, M. T. T., & Astrika, L. (2020). Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota	Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan di Kota	Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan dari William Dunn. Teori evaluasi kebijakan Dunn terdiri dari enam indikator, yaitu	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan dalam kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang belum mencapai target yang ditetapkan. Beberapa poin utama evaluasi meliputi kurangnya penguatan forum anak, stagnasi penyediaan informasi yang layak untuk anak, dan capaian penerbitan akta kelahiran yang tidak mencapai target. Kendala-kendala yang diidentifikasi meliputi kurangnya

	Semarang. <i>Journal of Politic and Government Studies</i> , 9(02), 71-80.	Semarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana kebijakan Kota Layak Anak berhasil memenuhi target yang ditetapkan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.	efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam penelitian ini, indikator-indikator tersebut digunakan untuk mengevaluasi kebijakan Kota Layak Anak.	dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak terkait yang terlibat dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang. Selain itu, dokumentasi juga digunakan sebagai sumber data untuk analisis.	sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya komunikasi antar organisasi pemerintah daerah, kurangnya sumber daya yang tersedia, serta regulasi yang menjadi penghambat implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang.
9.	Ulfa, S. M., & Listyaningsih, L. (2024). Implementasi Kebijakan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Tangerang. <i>JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)</i> , 8(2).	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tangerang, serta menganalisis berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III, yang mencakup empat aspek: 1. Komunikasi: Seberapa baik informasi mengenai kebijakan disampaikan kepada	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang terlibat adalah pihak DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Tangerang.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AP2KB Kota Tangerang telah melaksanakan kebijakan penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasinya, seperti: -Keterbatasan sumber daya manusia. -Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan. -Kasus pencabutan dan duplikasi laporan. Rekomendasi yang diberikan mencakup perlunya kolaborasi antar instansi dan peningkatan kesadaran

			pelaksana. 2. Sumber Daya: Ketersediaan SDM, anggaran, dan fasilitas yang mendukung implementasi. 3. Disposisi: Sikap dan komitmen para pelaksana terhadap kebijakan. 4. Struktur Birokrasi: Norma dan pola hubungan dalam organisasi yang berpengaruh terhadap implementasi.		masyarakat tentang layanan perlindungan yang tersedia.
10.	Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. <i>Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)</i> ,	Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan	Penelitian ini didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang telah diamanatkan oleh Indonesia, yang mengharuskan pemenuhan hak-hak anak dalam rangka	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Proses implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 6 Depok dievaluasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 6 Depok berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan ini meliputi komunikasi yang baik dan lancar, sikap dan komitmen seluruh warga sekolah, koordinasi antara Pemerintah Depok dan sekolah, serta dukungan positif dari seluruh anggota sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, seperti

	8(1), 38.	Perempuan dan Perlindungan Anak serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok.	menciptakan anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Penelitian ini juga mengacu pada Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak. Teori yang digunakan yaitu oleh George Edward III, G Shabbir Cheema dan Dennis A. Rodinelli	dalam konteks proses, hasil (output), dampak (outcome), dan hubungan sebab-akibat (causal connection). Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.	keterbatasan anggaran sekolah dan jumlah guru, serta padatnya aktivitas guru yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum optimal. Untuk memperlancar implementasi kebijakan sekolah ramah anak, diperlukan kerjasama antara seluruh pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, sekolah, dan masyarakat.
--	-----------	---	---	--	--

Penelitian yang dilakukan oleh Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. pada tahun 2019 dengan judul “Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok” yaitu menjelaskan terkait implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok. Perbedaan antara penelitian ini dengan saya adalah penelitian saya bertujuan untuk mengkaji Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan dan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Terdapat perbedaan juga dalam teori, teori yang saya gunakan yaitu George Edwards III sedangkan Rangsum dan Maskum menggunakan teori oleh George Edward III, G Shabbir Cheema dan Dennis A. Rodinelli

Penelitian kedua yaitu oleh Utari Swadesi dan Tantoro, S pada tahun 2020 tentang “Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak”. Dalam penelitian ini lokusnya adalah Kota Pekanbaru sedangkan penelitian saya di Kota Bekasi. Fokus pada penelitian Utari dan Tantoro ini adalah mengevaluasi Implementasi Peraturan Walikota Nomor 33 tahun 2016 tentang Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian saya bertujuan untuk mengkaji Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan dan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dengan fokus pada perlindungan khusus terhadap kekerasan anak di Kota Bekasi. Teori yang digunakan juga berbeda, dalam penelitian ini menggunakan teori Van Meter Van Horn sedangkan penelitian saya menggunakan teori George Edwards III.

Selanjutnya perbedaan penelitian saya dengan penelitian oleh Prasetya dan Rahman tahun 2022 adalah penelitian saya menggunakan teori implementasi kebijakan dari George Edward III sedangkan Prasetya dan Rahman dalam penelitiannya menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian saya berfokus Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan dan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, sedangkan penelitian Prasetya dan Rahman fokusnya pada implementasi kebijakan Kota Layak Anak pada masa pandemi COVID-19 di Kota Tangerang Selatan, dengan fokus pada klaster hak sipil dan kebebasan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ismail, Husain, dan Kamuli yaitu bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Kota Layak Anak (*Child Friendly City*) di Kota Gorontalo. Sedangkan, penelitian saya mengkaji Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan dan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dan juga meneliti faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan kabupaten/kota layak anak di Kota Bekasi. Teori yang digunakan juga beda, dalam penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dari David Easton, Charles O. Jones, atau Thomas R. Dye.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmah dan Kirana pada tahun 2022 ini berjudul "*The Implementation of Child-Friendly City Programs in Special Protection Cluster at Serang-Banten Province*". Terdapat kesamaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi program dan mengetahui faktor-faktor penghambat implementasi program. Namun terdapat pada perbedaan

lokusnya yaitu penelitian saya dilakukan di Kota Bekasi dan penelitian ini di Kota Serang.

Penelitian yang dilakukan oleh Milian, Wahyudi, dan Prayitno pada tahun 2023 dengan judul “*Analysis of the Factors Influencing the Implementation of Child-Friendly City Policy in Situbondo Regency (Regional Regulation Number 6 of 2020)*” memiliki perbedaan dengan penelitian saya yaitu terkait tujuan yang mana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kota Layak Anak (*Child-Friendly City*) di Kabupaten Situbondo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020. Sedangkan, penelitian saya mengkaji Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan dan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

Penelitian yang terakhir yaitu oleh Barnas, Suwiryono, Hikmat, dan Saleh pada tahun 2023 dengan judul “*IMPLEMENTATION OF CHILD-FRIENDLY SCHOOL PROGRAM POLICY AT STATE HIGH SCHOOL 2 SUKABUMI CITY*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah penggunaan teori. Teori yang saya gunakan adalah teori George Edwards III. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori Van Meter Van Horn. Perbedaan lainnya yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program Sekolah Ramah Anak (*Child-Friendly School*) di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi.

1.6.2 Administrasi Publik

Peran administrasi publik di suatu negara memiliki signifikansi yang besar dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah serta dalam menyediakan layanan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Keban (2004:12), cakupan atau

lingkup administrasi publik sangat kompleks dan bergantung pada perkembangan kebutuhan serta dinamika masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, administrasi publik diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di sekitar masyarakat. Chandler dan Plano, seperti yang dijelaskan oleh Keban (2004:14), mendefinisikan administrasi publik sebagai proses di mana sumber daya dan personel publik diatur dan dikordinasikan untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Studi ilmu administrasi publik merupakan suatu analisis yang terstruktur dan tidak hanya merupakan gambaran konseptual, tetapi juga mencakup perencanaan konkret untuk menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*). Rumusan ini dapat disederhanakan sebagai konsep bahwa ilmu administrasi publik tidak hanya menggambarkan situasi yang ada, tetapi juga memiliki dimensi yang bersifat mendikte atau memberikan arahan. Ini tidak hanya dalam konteks normatif, tetapi juga mencakup perencanaan masa depan dan aspirasi yang dapat diantisipasi untuk diwujudkan dalam masyarakat. Terwujudnya tata kelola yang bersih dan efektif (*clean and good governance*) merupakan aspirasi universal setiap negara. Oleh karena itu, mewujudkan aspirasi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab ilmu administrasi publik.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Selama penyelenggaraan administrasi publik, telah terjadi perkembangan yang signifikan dari masa ke masa. Perubahan paradigma administrasi tidak terjadi tanpa alasan, melainkan sebagai respons terhadap dinamika paradigma sebelumnya yang tidak lagi relevan dengan kondisi sosial. Pergeseran paradigma dalam administrasi publik berdampak pada strategi pembuatan kebijakan, manajemen organisasi, dan hubungan antara administrasi publik dengan para pemangku kepentingan. Menurut

Nicholas Henry, pergeseran paradigma tersebut meliputi konsep Dikotomi Politik-Administrasi, Prinsip-Prinsip Administrasi, Administrasi Publik sebagai ilmu Politik, Administrasi sebagai Ilmu Administrasi Publik, Administrasi sebagai Administrasi Publik, dan Administrasi Publik sebagai Administasi Publik Baru.

1.6.3.1 Dikotomi Politik-Administrasi (1900-1926)

Pada periode 1900-1926 dikenal dengan konsep Dikotomi Politik-Administrasi. Salah satu penanda penting dari konsep ini adalah tulisan Frank J. Goodnow dan Leonard D. White dalam buku "*Politics and Administration*". Goodnow mengemukakan bahwa ada dua fungsi utama dalam pemerintahan yang harus dibedakan, yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi.

Fungsi politik bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan yang mencerminkan kehendak negara, sementara fungsi administrasi berfokus pada penerapan kebijakan tersebut. Pemisahan kedua fungsi ini didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan. Badan legislatif dan yudikatif menyatakan kehendak negara, sedangkan badan eksekutif bertugas mengimplementasikan kebijakan dengan adil dan tanpa keberpihakan terhadap partai politik manapun.

Fokus paradigma ini adalah pemisahan urusan politik dengan urusan administrasi dalam pelaksanaan fungsi pokok pemerintah. Substansi ilmu politik hanya meliputi urusan-urusan politik, pemerintahan, dan kebijaksanaan. Lokusnya juga berkaitan pada badan-badan legislatif dan yudikatif dengan tugasnya sebagai pembuat kebijaksanaan yang akan melahirkan keinginan negara. Sedangkan substansi pada administrasi meliputi urusan-urusan organisasi, kepegawaian, dan penyusunan anggaran dalam

sistem birokrasi pemerintah. Dengan lokus badan-badan eksekutif yang tugasnya melaksanakan kebijaksanaan.

1.5.3.2 Prinsip-Prinsip Administrasi (1927-1937)

Pada tahun 1927-1937, muncul paradigma Prinsip-prinsip Administrasi. Setelah diterbitkannya karya Wiloughby berjudul "*Principles of Public Administration*", berkembang anggapan bahwa terdapat prinsip-prinsip administrasi yang bersifat universal dan dapat diterapkan kapan pun serta di mana pun. Pada periode ini, administrasi mencapai puncak reputasinya. Tokoh-tokoh terkenal dalam paradigma ini antara lain Marry Parker Follet, Henry Fayol, Luther Gullick, Lyndall Urwick (yang dikenal dengan POSDCoRB), dan lainnya.

Dalam paradigma ini, administrasi publik dipandang secara universal, dalam artian dapat diimplementasikan pada semua tatanan tanpa mengesampingkan kebudayaan, fungsi, lingkungan, misi, dan kerangka institusi.

1.6.3.3 Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Pada tahun 1950 hingga, muncul paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Menjelang akhir tahun 1930-an, muncul kritik yang tajam terhadap administrasi negara. Kritik pertama berkaitan dengan pandangan yang menyatakan bahwa politik dan administrasi dapat dipisahkan. Kritik kedua menyatakan bahwa prinsip-prinsip administrasi bersifat universal.

Herbert Simon berpendapat bahwa pemisahan antara politik dan administrasi tidaklah benar, dan prinsip-prinsip administrasi tidaklah bersifat universal. Karena kritik ini, administrasi negara kembali ke disiplin asalnya,

yaitu birokrasi pemerintahan atau Ilmu Politik. Periode ini ditandai dengan usaha untuk membangun kembali hubungan konseptual antara administrasi negara dan ilmu politik.

Eksistensi administrasi publik kembali menjadi bagian dari ilmu politik karena administrasi publik berkaitan dengan pengabdian kepada kekuasaan dan mempunyai kekuasaan penuh dalam membantu penguasa dalam memerintah dengan efisien. Lokusnya melingkupi lingkungan birokrasi pemerintahan.

1.6.3.4 Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi Publik (1956-1970)

Pada tahun 1956-1970, muncul paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi. Paradigma ini muncul sebagai reaksi terhadap paradigma sebelumnya, dimana dalam paradigma tersebut, meskipun administrasi negara telah kembali ke disiplin induknya yaitu ilmu politik, namun administrasi negara dianggap sebagai warga kelas dua dalam berbagai bidang ilmu politik. Oleh karena itu, beberapa tokoh administrasi negara mulai mencari alternatif lain. Paradigma ini terjadi hampir bersamaan dengan paradigma sebelumnya.

Seperti pada paradigma sebelumnya, ilmu administrasi tetap menitikberatkan fokusnya dan administrasi dianggap sebagai administrasi di mana pun ia berada, beserta prinsip-prinsipnya. Pada tahun 1960-an, muncul pengembangan organisasi sebagai cabang dari ilmu administrasi. Hal ini dengan cepat menarik perhatian para akademisi administrasi negara, namun kemudian muncul masalah terkait pemisahan antara "administrasi publik" dan "administrasi swasta". Selain itu, definisi "publik" dalam administrasi publik juga menjadi bahan perdebatan. Karena masalah-masalah ini, paradigma

keempat masih belum mampu mengatasi persoalan "locus" dalam administrasi negara. Dengan demikian, administrasi negara masih perlu mencari paradigma baru yang dapat mencakup baik locus maupun fokusnya. Dalam paradigma ini, terjadi pengembangan terhadap ilmu manajemen dan teori organisasi sebagai bagian dari ilmu administrasi. Dengan begitu, pelaksanaannya memerlukan keahlian dan spesialisasi.

1.6.3.5 Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-1977)

Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik merupakan sebuah perkembangan dalam bidang administrasi yang mulai muncul sejak tahun 1970-an dan terus berkembang hingga saat ini. Paradigma ini menekankan bahwa administrasi publik harus dipahami dan dipelajari dalam konteksnya sendiri, terpisah dari administrasi swasta.

Paradigma Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik menandai sebuah langkah penting dalam pengakuan terhadap kekhasan administrasi publik. Dengan menekankan perbedaan mendasar antara administrasi publik dan swasta, serta pentingnya interaksi antara politik dan administrasi, paradigma ini berusaha untuk memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif dan relevan untuk memahami dan mengelola administrasi publik. Meski begitu, masih ada berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai kesepakatan dan pengembangan yang lebih lanjut dalam disiplin ini.

Paradigma ini merupakan pembaharuan dari paradigma sebelumnya. Fokusnya dalam hal ini adalah teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik. Sedangkan lokusnya adalah masalah dan kepentingan publik.

1.6.3.6 Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik Baru (1977)

Paradigma ini memiliki fokus yang meliputi usaha mengorganisasikan, menggambarkan, mendesain atau membuat organisasi dapat berjalan ke arah dan dengan mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan secara maksimal yang dilaksanakan dengan pengembangan dari sistem desentralisasi dan juga organisasi yang demokratis serta responsif pun partisipatif atau mengundang partisipasi, juga dapat memberikan jasa secara merata yang diperlukan oleh masyarakat.

Dalam paradigma ini, *New Public Service* mengawali pandangannya dengan pengakuan atas posisi warga negara yang sebenarnya sangat penting bagi pemerintahan yang demokratis seperti saat sekarang ini. Warga negara tidak lagi diposisikan sebagai customer melainkan sebagai pemilik pemerintahan (*Owners of Government*) yang mampu memberikan kontribusinya dalam pelaksanaan pemerintah. Peran Administrator publik disini adalah untuk turut serta melibatkan masyarakat dalam melakukan pelayanan publik. Dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik, administrator publik harus memiliki lapisan kompleks berupa tanggung jawab, etika, dan akuntabilitas dalam melaksanakan pemerintahan yang demokratis (Alamsyah, n.d.).

New Public Service (NPS) memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian tentang implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 03 Tahun 2023 mengenai perlindungan anak. NPS menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan masyarakat, yang sejalan dengan tujuan perlindungan anak sebagai hak dasar. Selain itu, NPS mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, sehingga keterlibatan masyarakat dapat

meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap kebijakan ini. Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat juga menjadi fokus NPS, dan penelitian ini merekomendasikan peningkatan kerjasama untuk mengatasi tantangan dalam implementasi kebijakan. Mengingat keragaman masyarakat, NPS mengakui perlunya mempertimbangkan kebutuhan berbagai kelompok dalam implementasi kebijakan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip NPS, penelitian ini diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan responsif dalam melindungi anak-anak di Kota Bekasi.

1.6.4 Kebijakan Publik

1.6.4.1 Pengertian Kebijakan Publik

Dalam rangka menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, negara membutuhkan kebijakan publik sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masalah-masalah yang ada. Thomas R. Dye (dalam Pasolong, 2007: 39) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye menekankan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus memiliki tujuan atau objektifnya sendiri. Kebijakan publik mencakup semua kegiatan pemerintah, bukan hanya sekadar ungkapan keinginan dari pemerintah atau pejabat pemerintah semata.

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Proses kebijakan publik meliputi tahap perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan, sebagaimana dibahas oleh Suwitri (2009: 69). Untuk memastikan kebijakan publik memberikan manfaat

yang diinginkan, penting bagi kebijakan tersebut untuk diimplementasikan dengan baik.

1.6.4.2 Karakteristik Kebijakan Publik

Menurut Dunn dalam buku "Analisis Kebijakan Publik" (2003:45), karakteristik utama dari kebijakan publik antara lain:

- a. Kebijakan publik umumnya berfokus pada tindakan yang memiliki tujuan atau maksud tertentu, bukan pada perilaku yang terjadi secara acak.
- b. Kebijakan publik pada dasarnya mencakup serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, bukan sekadar keputusan-keputusan terpisah.
- c. Kebijakan publik adalah realisasi dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menyediakan perumahan bagi rakyat, bukan hanya sekadar niat atau rencana yang diungkapkan.
- d. Kebijakan publik dapat memiliki dampak positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan serangkaian tindakan pemerintah yang terukur dalam menangani suatu masalah. Secara negatif, kebijakan publik bisa mencakup keputusan pemerintah untuk tidak melakukan tindakan atau intervensi, meskipun dalam konteks tersebut intervensi pemerintah sangat diperlukan.
- e. Kebijakan publik pada dasarnya didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang mengatur, menegakkan, atau memberlakukan aturan hukum

1.6.4.3 Proses Kebijakan Publik

Proses dalam kebijakan publik, menurut Subarsono (2013:8), mencakup serangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan agenda, formulasi

kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Tahapan-tahapan dalam proses kebijakan publik ini memberikan gambaran umum. Menurut Dye yang dikutip oleh Widodo (2009:16-17), proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan, di antaranya:

- a. Identifikasi masalah kebijakan, yang melibatkan pengenalan permasalahan kebijakan dengan cara mengidentifikasi apa yang menjadi tuntutan terhadap tindakan pemerintah.
- b. Penyusunan agenda, merupakan upaya untuk memfokuskan perhatian pejabat publik dan media massa terhadap keputusan yang akan diambil terkait dengan masalah publik tertentu.
- c. Perumusan kebijakan (*policy formulation*) adalah tahap di mana kebijakan diajukan melalui berbagai organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.
- d. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*) terjadi melalui tindakan politik yang dilakukan oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.
- e. Implementasi kebijakan (*implementing of policies*) dilakukan melalui berbagai kegiatan birokrasi, alokasi anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisir.
- f. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) dilakukan oleh lembaga pemerintah, konsultan independen, media massa, dan masyarakat umum.

Proses kebijakan dimulai ketika para pelaku kebijakan menyadari adanya situasi permasalahan, yaitu situasi di mana terdapat kesulitan atau kekecewaan dalam perumusan kebutuhan, nilai, dan peluang.

1.6.5 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik yang biasanya dilakukan setelah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menghadirkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat menghasilkan dampak sesuai yang diharapkan. Rangkaian kegiatan implementasi ini meliputi penyusunan peraturan-peraturan turunan yang menginterpretasikan kebijakan, seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, atau Peraturan Daerah yang berasal dari undang-undang yang ada. Selain itu, implementasi juga melibatkan persiapan sumber daya untuk menjalankannya, termasuk sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, serta menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan bagaimana cara menyampaikan kebijakan secara konkret kepada masyarakat.

Menurut Korten (dalam Ramadhani & Nawangsari, 2023), suatu program dari kebijakan akan berhasil jika telah terdapat kesesuaian dari 3 (tiga) unsur implementasi program kebijakan yang melibatkan 3 (tiga) elemen tersebut, yakni:

1. Program. Kesesuaian antara program kebijakan dengan pemanfaat, yakni kesesuaian antara apa yang ditawarkan program kebijakan dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran selaku penerima manfaat.
2. Pemanfaat (Sasaran). Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan oleh

organisasi pelaksana kebijakan untuk dapat memperoleh output atau keluaran program kebijakan, dengan apa yang dapat dilaksanakan oleh kelompok sasaran program.

3. Kesesuaian antara organisasi pelaksana dengan program, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi pelaksana.

Sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang disampaikan oleh Martland, Riant Nugroho (2021: 51) mengembangkan teori Martland dengan menyatakan bahwasanya keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada lima unsur tepat, meliputi tepat kebijakan, pelaksana, target, lingkungan, dan proses agar dapat terlaksana dan mencapai tujuan secara efektif. Tepat proses yang dimaksud dalam hal ini menurut Nugroho (2021: 51) meliputi tiga (3) proses, yaitu:

a. Policy acceptance

Policy acceptance diartikan sebagai suatu tahap proses dimana publik telah memahami kebijakan yang ada sebagai peraturan yang perlu dilaksanakan dan pemerintah telah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus mereka laksanakan.

b. Policy adoption

Policy adoption yang diartikan sebagai suatu tahap proses dimana publik telah menerima dan menyetujui kebijakan yang ada sebagai peraturan yang perlu dilaksanakan dan pemerintah telah menerima dan menyetujui kebijakan sebagai pekerjaan yang harus mereka laksanakan.

c. Strategic readiness

Strategic readiness yang diartikan sebagai suatu tahap proses dimana publik siap berpartisipasi atau menjadi bagian dalam kebijakan yang dilaksanakan dan pemerintah siap menjadi pelaksana kebijakan.

Menurut Riant Nugroho (2011: 650), terdapat lima aspek ketepatan yang perlu diperhatikan dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan publik. Pemahaman yang baik terhadap kelima aspek ini akan memudahkan penilaian apakah kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan tepat dan efektif. Aspek-aspek tersebut meliputi ketepatan sasaran kebijakan, pelaksana, lingkungan, metode, dan alokasi sumber daya. Masing-masing aspek ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan dapat berjalan sesuai rencana dan menghasilkan dampak yang diinginkan.

1. Ketepatan Kebijakan

Merujuk pada penilaian apakah kebijakan yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

- a. Sejauh mana kebijakan tersebut mengandung elemen-elemen yang secara langsung mampu menyelesaikan masalah yang menjadi fokus utama. Pertanyaannya adalah, *how excellent is the policy?*
- b. Apakah kebijakan telah dirumuskan secara tepat, sesuai dengan karakteristik masalah yang ingin diatasi?
- c. Apakah kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang memiliki otoritas dan misi kelembagaan yang relevan dengan jenis kebijakan yang dirumuskan?

2. Ketepatan Pelaksanaan

Berkaitan dengan siapa yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Pelaksana kebijakan tidak terbatas hanya pada pemerintah; ada tiga opsi yang bisa dilibatkan, yaitu pemerintah sendiri, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sektor swasta, serta pelaksanaan

kebijakan yang dialihdayakan ke sektor swasta (privatisasi atau contracting out). Kebijakan yang bersifat monopolistik, seperti kartu identitas penduduk, atau yang memiliki tingkat kepentingan politik dan keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, idealnya dijalankan oleh pemerintah. Kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, lebih tepat jika dilaksanakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, kebijakan yang berfokus pada pengaturan aktivitas masyarakat, seperti pengelolaan perusahaan, atau kebijakan yang tidak efektif jika dijalankan langsung oleh pemerintah, seperti pengembangan industri kecil dan menengah yang tidak strategis, lebih baik diserahkan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, ketepatan pelaksanaan dievaluasi berdasarkan aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

3. Ketepatan Target

Mencakup tiga aspek utama yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan kebijakan:

- a. Apakah target intervensi sudah sesuai dengan rencana awal, apakah tidak terjadi tumpang tindih dengan intervensi lain, dan apakah intervensi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan lain yang sedang berjalan.
- b. Apakah target sudah dalam kondisi yang siap untuk menerima intervensi, baik dari segi kesiapan alami maupun keadaan sosial-politik, seperti apakah target berada dalam kondisi konflik atau harmoni, serta apakah target mendukung atau menolak intervensi tersebut.
- c. Apakah intervensi kebijakan merupakan sesuatu yang benar-benar baru atau hanya merupakan pembaruan dari kebijakan sebelumnya. Banyak kebijakan

yang terlihat baru namun pada dasarnya hanya mengulang kebijakan lama yang hasilnya sama-sama tidak efektif.

4. Ketepatan Lingkungan

Melibatkan dua faktor utama yang mempengaruhi kebijakan:

a. Lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga-lembaga lain yang memiliki keterkaitan.

b. Lingkungan eksternal kebijakan, yang dikenal sebagai variabel eksogen, meliputi beberapa aspek seperti opini publik, yaitu persepsi masyarakat terhadap kebijakan dan pelaksanaannya; lembaga interpretatif, yang mencakup lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok kepentingan; serta individu-individu tertentu yang berperan penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasinya.

5. Ketepatan Proses

Dalam implementasi kebijakan publik terdiri dari tiga tahapan utama:

a. Policy acceptance, yaitu tahap di mana publik memahami kebijakan sebagai aturan yang diperlukan untuk masa depan, sementara pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.

b. Policy adoption, yakni tahap ketika publik menerima kebijakan tersebut sebagai aturan yang penting untuk masa depan, dan pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dijalankan.

c. Strategic readiness, yaitu tahap di mana publik siap untuk melaksanakan atau berpartisipasi dalam kebijakan, sementara birokrasi pelaksana di lapangan siap untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang dirancang untuk menjalankan suatu program dengan berfokus pada tiga aktivitas utama. Menurut Jones, ketiga aktivitas ini menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan, yaitu:

1. Organisasi : Aktivitas ini melibatkan pengaturan atau penataan ulang sumber daya, unit-unit, dan metode untuk memastikan program dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Interpretasi : Tahap ini meliputi proses penafsiran kebijakan agar menjadi rencana dan panduan yang jelas serta dapat diterima dan dijalankan.
3. Aplikasi : Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang mencakup penyediaan barang dan jasa.

a) Organisasi

Menurut Jones (1996:311), organisasi memegang peranan penting karena esensial agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik. Aktivitas pengorganisasian menurut Jones (dalam Widodo, 2010:89) adalah upaya untuk menetapkan dan menata ulang sumber daya, unit-unit, serta metode untuk merealisasikan kebijakan menjadi hasil yang sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan tersebut. Dalam konteks kebijakan perlindungan anak, sebelumnya telah ditentukan sumber daya yang akan digunakan. Pembentukan organisasi di lembaga pemerintahan bertujuan agar setiap badan, dinas, atau bidang yang terkait memahami dan menjalankan peran serta fungsinya masing-masing.

Aspek organisasi berfokus pada kesiapan institusi dan sumber daya yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Indikator yang bisa digunakan:

1. Struktur Lembaga : Apakah lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan memiliki struktur yang jelas, dengan peran dan tanggung jawab yang terdefinisi.
2. Koordinasi Antar Lembaga: Kebijakan sering melibatkan berbagai lembaga atau departemen. Indikator ini menilai seberapa baik lembaga-lembaga tersebut bekerja sama, berbagi informasi, dan berkoordinasi dalam melaksanakan kebijakan.
3. Sumber Daya Manusia: Menilai apakah ada cukup personel yang kompeten untuk menjalankan kebijakan. Termasuk dalam indikator ini adalah keterampilan, pengalaman, dan jumlah tenaga kerja yang tersedia.
4. Anggaran dan Sumber Daya: Implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya, termasuk dana, fasilitas, teknologi, dan peralatan. Indikator ini mengevaluasi kecukupan dan alokasi anggaran serta sumber daya lain yang diperlukan.
5. Metode Kerja: Cara operasional yang digunakan oleh lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan. Mencakup langkah-langkah yang diambil oleh organisasi untuk mengoordinasikan sumber daya, menetapkan tugas dan tanggung jawab, serta memastikan proses pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan efisien.
6. Iklim Organisasi: Suasana umum, budaya, dan lingkungan di dalam suatu organisasi yang mempengaruhi perilaku, kinerja, serta produktivitas individu atau kelompok dalam organisasi tersebut. Dalam konteks implementasi kebijakan, iklim organisasi mempengaruhi motivasi dan efektivitas staf serta bagaimana mereka bekerja sama dalam melaksanakan kebijakan.

b) Interpretasi

Tahap interpretasi merupakan proses mengubah kebijakan yang masih abstrak menjadi lebih teknis dan operasional. Kebijakan umum atau strategis (strategic policy) diterjemahkan menjadi kebijakan manajerial (managerial policy). Kebijakan umum atau strategis ini diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah yang dirancang bersama oleh lembaga legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif (pemerintah daerah). Setelah kebijakan atau program ditetapkan, organisasi yang relevan dibentuk, kemudian kebijakan dijelaskan kepada semua pihak terkait. Contohnya, kebijakan perlindungan anak dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. SOP (Standar Operasional Prosedur) juga ditetapkan untuk mengarahkan pelaksanaan kebijakan ini.

Aspek interpretasi mencakup bagaimana kebijakan diterjemahkan dan dipahami oleh para pelaksana serta pihak yang berkepentingan. Indikatornya meliputi:

1. Pemahaman terhadap Kebijakan: Apakah semua pihak yang terlibat dalam implementasi memahami isi dan tujuan kebijakan dengan benar? Pemahaman yang salah dapat menyebabkan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan maksud kebijakan.
2. Pedoman Pelaksanaan: Adanya pedoman atau panduan yang jelas dan praktis untuk mengarahkan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan. Pedoman ini penting untuk menyelaraskan tindakan pelaksana dengan tujuan kebijakan.
3. Sosialisasi Kebijakan: Seberapa baik kebijakan disosialisasikan kepada pelaksana, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Indikator ini mengevaluasi apakah informasi mengenai kebijakan sudah disebarkan dengan efektif dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

4. Penyusunan alternatif: Merumuskan berbagai pendekatan atau langkah yang dapat diambil untuk melaksanakan kebijakan. Melibatkan identifikasi beberapa cara untuk mencapai tujuan kebijakan sambil mempertimbangkan kendala atau kondisi yang mungkin berbeda di lapangan

c) Aplikasi

Tahap aplikasi adalah penerapan dari rencana proses implementasi kebijakan ke dalam praktik nyata. Ini merupakan realisasi dari pelaksanaan kegiatan yang telah diuraikan sebelumnya. Penerapan ini merujuk pada pelaksanaan tugas yang melibatkan "penyediaan barang dan jasa" (Ripley dan Franklin dalam Jones, 2014:324), yang sejalan dengan tujuan-tujuan pragmatis lainnya.

Aplikasi mencakup implementasi kebijakan secara nyata di lapangan. Indikator yang bisa digunakan untuk menilai aplikasi kebijakan:

1. Adaptasi terhadap Hambatan: Menilai kemampuan pelaksana untuk menghadapi tantangan atau hambatan yang muncul di lapangan, misalnya kendala teknis, sosial, atau ekonomi. Indikator ini menunjukkan apakah pelaksana kebijakan mampu berinovasi dan menyesuaikan tindakan mereka dengan situasi yang ada.
2. Intervensi Kebijakan: Tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan (pemerintah, institusi, atau pihak terkait lainnya) untuk memastikan bahwa kebijakan diimplementasikan dan mencapai hasil yang diharapkan. Intervensi ini bisa berupa tindakan regulatif, distribusi sumber daya, pelatihan, pemberian bantuan, atau program-program lain yang langsung memengaruhi pelaksana dan sasaran kebijakan.

3. Teknologi Informasi: Penggunaan perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Teknologi ini membantu dalam mengelola, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan data serta informasi yang relevan untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif.
4. Monitoring/Evaluasi: Proses pengawasan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan untuk memastikan bahwa setiap langkah atau tindakan yang diambil sesuai dengan rencana kebijakan.

1.6.6 Model Implementasi Kebijakan

Model pendekatan top-down yang dikembangkan oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, seperti yang dijelaskan oleh Leo Agustino (Agustino, 2020) dalam "*A Model of The Policy Implementation*" menggambarkan proses implementasi sebagai abstraksi atau performansi dari penerapan kebijakan yang terencana, yaitu :

1. Dimensi dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Kegiatan Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik Lingkungan eksternal

Keenam faktor ini saling berinteraksi dan dapat menghambat implementasi kebijakan publik jika satu faktor tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pendekatan top-down harus mempertimbangkan kompleksitas hubungan antarvariabel untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan.

Teori implementasi kebijakan menurut Meriam Grindle adalah salah satu kerangka kerja yang paling komprehensif dan berpengaruh dalam studi administrasi

publik dan kebijakan publik. Grindle mengusulkan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dibagi ke dalam dua kategori utama: konten kebijakan (*policy content*) dan konteks implementasi (*implementation context*). Berikut adalah penjelasan rinci tentang setiap kategori dan faktor-faktor yang termasuk di dalamnya:

1. *Policy Content* (Konten Kebijakan)

Faktor-faktor ini berhubungan dengan aspek-aspek kebijakan itu sendiri:

a. Kejelasan Tujuan (*Goal Clarity*):

1. Kebijakan dengan tujuan yang jelas dan spesifik lebih mudah untuk diimplementasikan karena para pelaksana mengetahui dengan pasti apa yang ingin dicapai.
2. Tujuan yang tidak jelas atau ambigu dapat menyebabkan kebingungan dan interpretasi yang berbeda-beda di antara para pelaksana, menghambat implementasi yang efektif.

b. Ketepatan Desain Kebijakan (*Policy Design*):

1. Desain kebijakan harus realistis dan berdasarkan pada analisis yang tepat tentang masalah yang ingin diselesaikan.
2. Kebijakan yang tidak didesain dengan baik mungkin tidak mempertimbangkan semua faktor yang relevan, sehingga sulit diimplementasikan secara efektif.

c. Sumber Daya (*Resources*):

1. Implementasi yang sukses memerlukan alokasi sumber daya yang cukup, termasuk dana, tenaga kerja, dan teknologi.

2. Kebijakan tanpa sumber daya yang memadai cenderung gagal atau tidak berjalan sesuai rencana.
- d. Teknologi dan Teknik (*Technology and Techniques*):
1. Penggunaan teknologi yang tepat dan metode implementasi yang efisien dapat mendukung keberhasilan kebijakan.
 2. Kesalahan dalam pemilihan teknologi atau teknik implementasi dapat menghambat proses pelaksanaan.
- e. Koordinasi dan Integrasi (*Coordination and Integration*):
1. Kebijakan seringkali memerlukan koordinasi antar berbagai lembaga dan tingkat pemerintahan.
 2. Kebijakan yang terintegrasi dengan baik antara berbagai sektor dan tingkat pemerintahan lebih mungkin untuk diimplementasikan dengan sukses.

2. *Implementation Context* (Konteks Implementasi)

Konteks implementasi mencakup faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan:

- a. Lingkungan Politik (*Political Environment*):
1. Dukungan politik dari pejabat tinggi dan lembaga legislatif sangat penting untuk keberhasilan implementasi.
 2. Konflik politik atau ketidakstabilan dapat menghambat proses implementasi kebijakan.
- b. Komitmen dan Kapasitas Birokrasi (*Bureaucratic Commitment and Capacity*):
1. Para pelaksana kebijakan di tingkat birokrasi harus memiliki komitmen yang kuat dan kapasitas yang memadai untuk melaksanakan kebijakan.

2. Birokrasi yang tidak efisien atau tidak termotivasi dapat menyebabkan implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.
- c. Keterlibatan dan Dukungan Publik (*Public Support and Involvement*):
1. Dukungan dari masyarakat dan partisipasi publik dapat memperkuat proses implementasi.
 2. Kebijakan yang tidak didukung oleh masyarakat cenderung menghadapi resistensi dan sulit diimplementasikan.
- d. Kondisi Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Conditions*):
1. Kondisi ekonomi dan sosial di wilayah implementasi, seperti tingkat kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur, mempengaruhi keberhasilan kebijakan.
 2. Implementasi kebijakan di daerah dengan kondisi sosial dan ekonomi yang sulit memerlukan strategi khusus dan tambahan sumber daya.
- e. Struktur dan Proses Administratif (*Administrative Structure and Processes*):
1. Struktur administratif yang jelas dan proses yang efisien sangat penting untuk implementasi kebijakan yang sukses.
 2. Birokrasi yang berbelit-belit dan proses yang tidak efisien dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.

Grindle juga menekankan bahwa implementasi kebijakan adalah proses dinamis yang melibatkan interaksi antara berbagai aktor dan faktor dalam jangka waktu tertentu. Proses ini melibatkan adaptasi dan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kondisi di lapangan. Faktor-faktor berikut dapat berubah dan saling mempengaruhi selama proses implementasi:

1. Evaluasi dan Umpan Balik (*Evaluation and Feedback*):

- a. Evaluasi yang terus-menerus dan umpan balik dari pelaksana dan penerima kebijakan sangat penting untuk menyesuaikan strategi implementasi.
 - b. Mekanisme evaluasi yang baik memungkinkan identifikasi masalah dan perbaikan yang diperlukan.
2. Adaptasi dan Penyesuaian (*Adaptation and Adjustment*):
- a. Kebijakan harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi di lapangan.
 - b. Penyesuaian yang tepat selama proses implementasi dapat meningkatkan efektivitas kebijakan.

Menurut Goerge C Edwards (2003 : 1), implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik, terletak di antara proses pembentukan kebijakan dan dampak-dampak kebijakan terhadap masyarakat yang terpengaruh. Jika sebuah kebijakan tidak tepat atau tidak mampu mengatasi masalah yang menjadi tujuannya, maka kebijakan tersebut berpotensi mengalami kegagalan meskipun diimplementasikan dengan baik. Sebaliknya, sebuah kebijakan yang telah direncanakan secara matang dapat mengalami kegagalan jika pelaksanaannya kurang optimal oleh para pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III (dalam Suranto, 2014), implementasi kebijakan memiliki peran krusial dalam administrasi publik, termasuk di dalamnya kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan fase dalam proses pembuatan kebijakan yang berada di antara pembuatan kebijakan itu sendiri dan dampak-dampak kebijakan bagi masyarakat yang terpengaruh.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang telah ditetapkan dengan tujuan tertentu. Agar kebijakan tersebut dapat berhasil diterapkan dan mencapai tujuan serta sasarannya, diperlukan suatu pendekatan yang disebut sebagai model implementasi. Ada beragam model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli, seperti model kebijakan menurut Sabatier, Grindle, Edwards III, Van Meter dan Van Horn, serta model lainnya. Dalam penelitian ini, model implementasi yang digunakan adalah model menurut Edwards III.

Edward III, sebagaimana diuraikan oleh Winarno (2012: 178-211), mengemukakan model implementasi yang didasarkan pada empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Menurut Edward III, faktor kunci bagi pelaksana adalah pemahaman yang tepat terhadap tugas yang akan dijalankannya. Keputusan, kebijakan, dan instruksi harus disampaikan kepada personel yang relevan agar dapat dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, komunikasi harus terjadi dengan jelas dan dipahami sepenuhnya oleh para pelaksana. Kebijakan yang jelas dalam penyampaian instruksi implementasi akan memastikan bahwa tugas dapat dilaksanakan tanpa kebingungan. Ketidakjelasan dalam instruksi pelaksanaan dapat mengakibatkan penafsiran yang berbeda-beda dan dapat membuka peluang bagi para pelaksana untuk mengikuti pendekatan mereka sendiri.

2. Sumberdaya

Implementasi kebijakan dapat mengalami hambatan ketika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sumber daya merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan, seperti yang dikemukakan oleh Edward III, yang mencakup:

a. Sumberdaya Manusia (Staf)

Staf merupakan elemen kunci dalam pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah staf, tetapi juga oleh keterampilan, kewenangan, informasi, dan fasilitas yang dimiliki oleh staf tersebut. Meskipun jumlah staf yang banyak bukan jaminan kesuksesan implementasi, kekurangan staf juga dapat menghambat proses implementasi.

b. Sumberdaya Informasi

Informasi memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan. Pertama, informasi diperlukan untuk memahami bagaimana kebijakan seharusnya dilaksanakan. Para pelaksana kebijakan harus memiliki petunjuk yang jelas agar dapat menjalankan kebijakan dengan tepat. Kedua, informasi tentang tingkat kepatuhan terhadap peraturan pemerintah juga diperlukan agar pelaksana kebijakan dapat mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut dipatuhi.

c. Sumberdaya Wewenang

Wewenang memiliki berbagai bentuk, mulai dari memberikan bantuan hingga melakukan pemaksaan. Wewenang ini dapat bervariasi antar program dan membutuhkan berbagai bentuk yang berbeda. Kekurangan atau keterbatasan wewenang dalam suatu lembaga atau badan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, kerjasama antar pelaksana kebijakan sangat diperlukan untuk memastikan kesuksesan implementasi.

d. Sumberdaya Fasilitas

Fasilitas juga merupakan sumber daya penting dalam implementasi kebijakan. Implementasi tidak akan berhasil tanpa dukungan sumber daya yang memadai, meskipun kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas. Meski para pelaksana memiliki pemahaman yang baik dan wewenang yang cukup, kegagalan dalam implementasi masih mungkin terjadi tanpa adanya fasilitas yang memadai. Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia, materi, dan metode yang memadai.

3. Disposisi

Berkaitan dengan sikap atau karakteristik para pelaksana kebijakan (implementor), seperti kesetiaan, kejujuran, kemampuan berkomunikasi, kecerdasan, dan memiliki sifat demokratis. Jika para implementor mendukung suatu kebijakan tertentu dengan baik, kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan harapan para pembuat keputusan awal. Sebaliknya, jika implementor memiliki pandangan yang berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses implementasi kebijakan akan menjadi lebih sulit.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan harus didukung oleh struktur organisasi yang efisien. Struktur organisasi para pelaksana kebijakan memiliki peran penting dalam proses implementasi. Ini terkait dengan aspek struktural dasar dari organisasi, seperti Prosedur Operasional Standar (SOP), yang menjadi panduan bagi para pelaksana kebijakan dalam setiap langkah yang mereka ambil. Melalui SOP, tindakan para pelaksana akan seragam di dalam organisasi yang memiliki kompleksitas tinggi.

Dalam penulisan yang dilakukan saat ini, penulis mencoba melihat implementasi kebijakan peraturan daerah kota bekasi nomor 03 Tahun 2023 tentang perlindungan anak dalam menangani korban kekerasan dan perlindungan anak di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota bekasi. Peneliti memilih teori Edward III untuk meneliti Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan dan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dapat didasarkan pada beberapa alasan yang kuat. Teori implementasi kebijakan Edward III menyoroti empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023, memahami bagaimana masing-masing faktor ini berperan sangat penting:

- a. Komunikasi: Mengkaji bagaimana kebijakan ini dikomunikasikan kepada pelaksana di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kepada masyarakat.
- b. Sumber Daya: Menganalisis apakah sumber daya (finansial, manusia, material) yang memadai tersedia untuk implementasi kebijakan ini.
- c. Disposisi: Memahami sikap, komitmen, dan dukungan dari para pelaksana kebijakan di tingkat lokal.
- d. Struktur Birokrasi: Mengevaluasi sejauh mana struktur birokrasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung atau menghambat implementasi kebijakan.

Teori Edward III menawarkan pendekatan yang sistematis dan komprehensif untuk menganalisis implementasi kebijakan. Hal ini cocok untuk mengidentifikasi hambatan dan keberhasilan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak di Kota Bekasi. Faktor-faktor yang digarisbawahi oleh Edward III sangat relevan dengan konteks lokal di Kota Bekasi. Misalnya, komunikasi yang efektif di antara berbagai tingkatan pemerintahan dan masyarakat lokal adalah kunci untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan perlindungan anak tercapai.

Teori Edward III sangat menekankan pada aspek praktis dari implementasi kebijakan, seperti koordinasi antar instansi, pelatihan pelaksana, dan alokasi sumber daya. Ini sangat relevan untuk melihat bagaimana kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi diimplementasikan di lapangan.

Kerangka yang disediakan oleh Edward III memungkinkan evaluasi yang terukur terhadap implementasi kebijakan. Dengan menggunakan indikator-indikator yang telah ditetapkan (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi), peneliti dapat menilai sejauh mana kebijakan telah diimplementasikan dengan efektif.

Dengan teori ini, peneliti dapat mengidentifikasi tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi dalam implementasi kebijakan dan mencari solusi yang mungkin. Misalnya, jika ditemukan bahwa sumber daya yang tersedia tidak mencukupi, maka dapat diajukan rekomendasi untuk meningkatkan alokasi anggaran atau pelatihan bagi pelaksana kebijakan. Teori Edward III didukung oleh berbagai penelitian empiris yang menunjukkan relevansi dan keefektifannya dalam menganalisis implementasi kebijakan publik. Ini

memberikan dasar teoritis yang kuat untuk penelitian tentang implementasi kebijakan di Kota Bekasi.

Teori implementasi kebijakan Edward III dipilih karena memberikan kerangka yang komprehensif dan sistematis untuk menganalisis faktor-faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan menerapkan teori ini, penelitian tentang Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 dapat mengidentifikasi dengan tepat hambatan dan peluang dalam pelaksanaan kebijakan, serta memberikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk perbaikan di masa depan.

1.6.7 Kekerasan Anak

1.6.7.1 Pengertian Anak

Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Menurut hukum Indonesia dan Konvensi Hak Anak PBB, usia 18 tahun menjadi batasan yang mendefinisikan anak. Secara psikologis, anak mengalami berbagai tahap perkembangan penting yang memengaruhi aspek kognitif, emosional, dan sosial mereka. Teori perkembangan yang dikemukakan oleh Jean Piaget dan Erik Erikson menjelaskan bahwa anak adalah individu yang berada dalam tahap-tahap perkembangan kognitif tertentu, yaitu tahap sensorimotor (0-2 tahun), tahap praoperasional (2-7 tahun), tahap operasional konkret (7-11 tahun), dan tahap operasional formal (11 tahun ke atas).

Dari perspektif sosiologi, anak dipandang sebagai anggota masyarakat yang sedang belajar dan beradaptasi dengan norma, nilai, dan peran sosial. Teori sosiologis yang diuraikan oleh Talcott Parsons dan teori peran sosial

menekankan bahwa anak adalah subjek yang menjalani proses sosialisasi untuk menjadi anggota masyarakat yang berfungsi penuh. Proses ini melibatkan pembelajaran dan internalisasi norma dan nilai yang diperlukan untuk berinteraksi dalam masyarakat.

Dalam konteks pendidikan, anak mencakup peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk mereka yang berada dalam jalur pendidikan nonformal. Pendidikan memegang peran penting dalam perkembangan anak, membantu mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk tumbuh menjadi individu yang berkontribusi dalam masyarakat.

Pengertian anak yang komprehensif ini mencakup dimensi hukum, psikologi, sosiologi, dan pendidikan. Setiap dimensi memberikan perspektif yang penting untuk memahami kebutuhan dan hak-hak anak. Dimensi hukum menekankan perlindungan hukum dan hak asasi anak, sementara dimensi psikologi menyoroti pentingnya memahami tahap-tahap perkembangan mental dan emosional anak. Dimensi sosiologi menekankan peran anak dalam masyarakat dan proses sosialisasi mereka, sedangkan dimensi pendidikan berfokus pada pentingnya pendidikan dalam perkembangan anak.

Memahami pengertian anak dari berbagai perspektif ini penting untuk mendukung perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Kebijakan dan program yang dirancang untuk melindungi dan memberdayakan anak-anak harus mempertimbangkan semua aspek ini untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang sehat,

berpendidikan, dan berkontribusi dalam masyarakat. Pemahaman komprehensif ini mendasari pentingnya kebijakan yang memastikan perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan anak secara holistik.

1.6.7.2 Pengertian Kekerasan Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan istilah yang sering kali diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Barker, yang dikutip oleh Huraerah (2012), menggambarkan kekerasan anak sebagai perilaku tidak layak yang menyebabkan kerugian atau bahaya fisik, psikologis, atau finansial, baik pada individu maupun kelompok. Sementara itu, Fontana, yang dikutip oleh Goddard (Chris, 1996), mendefinisikan kekerasan terhadap anak atau perlakuan salah (child abuse) sebagai perlakuan salah oleh orang dewasa terhadap anak secara fisik, yang mengakibatkan trauma pada anak bahkan hingga kematian.

Awal mula istilah tindak kekerasan anak atau child abuse dan neglect berasal dari dunia kedokteran. Fakih M, dalam jurnal yang dikutip oleh Maknun (2017), mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai semua bentuk perlakuan yang menyakitkan secara fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau bentuk eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata maupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.

Menurut Kementerian Sosial (Sosial t.thn.), kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 angka 15a, Undang-Undang No.35/2014 tentang Perlindungan Anak). Dengan kata lain, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental, atau seksual, biasanya dilakukan oleh mereka yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, yang diindikasikan oleh kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak (Bagong, 2010).

1.6.7.3 Jenis-Jenis Kekerasan Anak

Kekerasan terhadap anak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis bentuk atau tindakan kekerasan, antara lain sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik

Menurut Pope (dalam Nurnally, 1988), kekerasan fisik adalah salah satu bentuk dari penganiayaan anak (child maltreatment), yaitu memperlakukan anak dengan cara yang tidak semestinya. Bonner (dalam Walker, 1983) mendefinisikan kekerasan fisik sebagai perlakuan dari orang tua, termasuk disiplin yang berlebihan, pemukulan, dan bentuk kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan cedera pada anak. Bentuk kekerasan ini paling mudah dikenali dan mencakup tindakan seperti menampar, menendang, memukul, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan

benda tajam, dan sebagainya. Korban kekerasan fisik ini dapat dikenali secara langsung melalui kondisi fisik korban, seperti luka memar, pendarahan, patah tulang, pingsan, dan kondisi lain yang lebih parah.

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak mudah dikenali. Akibat yang dialami oleh korban tidak memberikan tanda-tanda yang jelas bagi orang lain. Dampak dari kekerasan jenis ini mempengaruhi perasaan korban, seperti rasa tidak aman dan tidak nyaman, serta penurunan harga diri dan martabat. Contoh konkret dari kekerasan atau pelanggaran jenis ini meliputi penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan seseorang di depan orang lain atau di depan umum, serta melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya.

3. Kekerasan Seksual

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Lyness (2006), kekerasan seksual terhadap anak mencakup berbagai tindakan, seperti:

- a. Menyentuh atau mencium organ seksual anak.
- b. Melakukan tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak.
- c. Memperlihatkan konten pornografi pada anak.
- d. Menunjukkan alat kelamin kepada anak.

Definisi ini juga mencakup segala bentuk tindakan yang dilakukan dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual, menyiksa, atau bertindak sadis, serta meninggalkan anak-anak setelah melakukan aktivitas seksual. Selain itu, perilaku yang

mengarah pada pelecehan seksual terhadap anak-anak, baik di sekolah, dalam keluarga, maupun di lingkungan tempat tinggal mereka, juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak. Contoh konkret dari kasus ini adalah pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain, atau bahkan orang tua tiri, yang sering terekspos dalam pemberitaan media massa.

4. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi sering terjadi di lingkungan keluarga. Beberapa contoh konkret bentuk kekerasan ekonomi adalah melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan uang atau mengambil uang pasangan, mengurangi jatah belanja bulanan.

Pada anak-anak, kekerasan ekonomi sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi keluarga. Fenomena ini mendorong munculnya anak-anak yang menjadi penjual koran, pengamen jalanan, pengemis, dan lain-lain, terutama di daerah perkotaan.

Tindakan-tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak-anak yang belum siap untuk memberikan kontribusi ekonomi bagi keluarga. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan dapat berdampak buruk pada perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka.

1.6.7.4 Bentuk-Bentuk Kekerasan

Menurut Subhan (2004), bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi meliputi:

a. Kekerasan Fisik:

1. Pelecehan seksual, seperti meraba bagian tubuh tertentu
2. Mencelek bagian tubuh tertentu
3. Memukul
4. Melakukan penganiayaan
5. Melakukan pemerkosaan

b. Kekerasan Nonfisik:

1. Pelecehan seksual, seperti sapaan atau siulan yang tidak diinginkan
2. Bentuk perhatian yang tidak diinginkan
3. Merendahkan
4. Menganggap selalu tidak mampu
5. Memaki

Subhan mengidentifikasi bahwa tindakan-tindakan tersebut, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk kekerasan yang sering terjadi. Kekerasan fisik, seperti pelecehan seksual, penganiayaan, dan pemerkosaan, serta kekerasan nonfisik, seperti pelecehan verbal dan perlakuan merendahkan, dapat berdampak buruk pada korban dan melanggar hak-hak mereka.

1.6.7.5 Sumber dan Faktor Penyebab Kekerasan Anak

Harus diakui bahwa selama ini masih ada budaya dalam masyarakat yang kurang menguntungkan bagi anak-anak. Meskipun

tidak ada data resmi mengenai budaya mana saja yang merugikan anak, beberapa studi telah membuktikan bahwa di sekitar kita masih banyak ditemukan praktik-praktik budaya yang merugikan anak, baik secara fisik maupun emosional.

Menurut seorang pemerhati masalah anak dari malaysia yakni Siti Fatimah yang dikutip dalam buku Bagong Suyanto “*masalah sosial anak*” mengungkapkan setidaknya terdapat enam kondisi yang menjadi faktor pendorong atau penyebab terjadinya kekerasan atau pelanggaran dalam keluarga yang di lakukan terhadap anak, yaitu:

a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan yang dihadapi oleh sebuah keluarga seringkali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga-keluarga dengan anggota yang sangat besar. Kondisi ekonomi yang sulit dapat menjadi pemicu bagi orang tua untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, terutama ketika anak-anak dianggap sebagai beban tambahan bagi keluarga. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak dan dapat berdampak buruk pada perkembangan mereka.

Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah. Hal ini dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa rumah, dan lain-lain. Situasi tersebut dapat memberikan tekanan

psikologis yang seringkali dilampiaskan oleh orang tua terhadap anak-anak.

b. Masalah Keluarga

Masalah keluarga ini lebih mengacu pada pribadi orang tua yang belum matang, mengalami gangguan emosional atau kekacauan urat saraf, mengidap penyakit jiwa, atau sering kali menderita gangguan kepribadian. Selain itu, orang tua yang terlalu muda, terutama mereka yang mendapatkan anak sebelum berusia 20 tahun, juga dapat menjadi faktor penyebab. Kebanyakan orang tua dari kelompok ini kurang memahami kebutuhan anak dan mengira bahwa anak dapat memenuhi perasaannya sendiri. Latar belakang pendidikan orang tua yang rendah juga dapat menjadi kontributor dalam hal ini. Kondisi-kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidaksiapan orang tua dalam mengasuh anak, sehingga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam lingkungan keluarga.

c. Faktor Lingkungan Sosial

Selain kondisi kemiskinan dan tekanan nilai materialistik, terdapat pula faktor-faktor sosial ekonomi lain yang dapat berkontribusi terhadap kekerasan atau pelanggaran terhadap anak, yaitu:

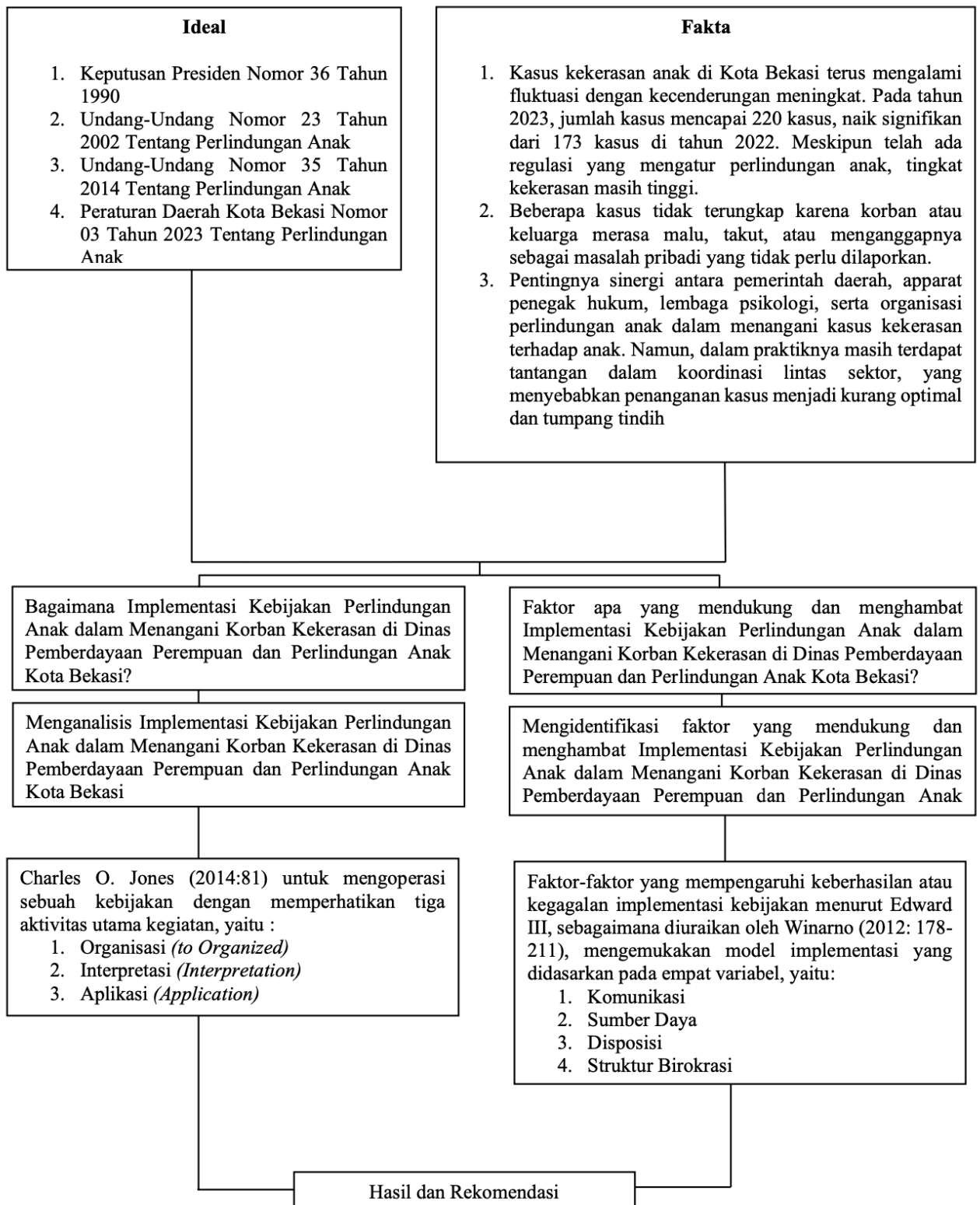
1. Kondisi sosial ekonomi yang rendah dalam masyarakat.

Kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya dapat menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi perkembangan anak.

2. Adanya nilai dalam masyarakat yang memandang anak sebagai milik orang tua sendiri. Hal ini dapat mendorong orang tua untuk memperlakukan anak sesuai keinginannya tanpa memperhatikan hak-hak anak.
3. Status wanita yang rendah dalam masyarakat. Ketidaksetaraan gender dapat menghambat pemberian perlindungan yang memadai bagi anak, terutama anak perempuan.
4. Sistem keluarga patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas tertinggi. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak, terutama perempuan, rentan terhadap perlakuan tidak adil atau kekerasan.
5. Nilai masyarakat yang terlalu individualistik, yang dapat mengurangi rasa empati dan kepedulian terhadap anak-anak di lingkungan sekitar.

Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya seperti ini dapat menciptakan kondisi yang memudahkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak dalam masyarakat.

1.7 KERANGKA PENELITIAN



1.8 DEFINISI KONSEP

Berdasarkan beberapa teori yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini mengamati fenomena Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa aspek yang dijadikan indikator untuk kajian penelitian

1.8.1 Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan

Implementasi kebijakan merupakan suatu rangkaian proses untuk merealisasikan suatu program atau kegiatan yang direncanakan sebagai upaya untuk menangani permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam mencapai keberhasilan implementasi, diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.

Penilaian terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilakukan baik sebelum maupun setelah program tersebut dirumuskan dan dijalankan. Salah satu indikator keberhasilannya adalah dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan tersebut. Namun, jika dalam proses implementasi ditemukan adanya kendala atau hambatan, maka perlu dilakukan tahapan evaluasi untuk mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusi perbaikan yang tepat.

Indikator implementasi kebijakan adalah ukuran atau petunjuk yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut telah diimplementasikan dengan baik. Berikut adalah beberapa contoh indikator

implementasi kebijakan terkait dengan implementasi kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak dengan menggunakan teori dari Charles O Jones dengan memperhatikan tiga aktivitas utama, yaitu:

1. Kelembagaan yang Melaksanakan Kebijakan

- a. Pengelolaan Organisasi : Implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya, termasuk dana, fasilitas, teknologi, dan peralatan. Mengevaluasi kecukupan dan alokasi anggaran serta sumber daya lain yang diperlukan.
- b. Mekanisme Operasional Organisasi : Lembaga yang bertanggung jawab atas kebijakan memiliki struktur yang jelas, dengan peran dan tanggung jawab yang terdefinisi. Menganalisis pola organisasi, hubungan antar unit, dan mekanisme kerja yang diterapkan dalam pelaksanaan kebijakan.
- c. Metode : Cara lembaga atau institusi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mengelola dan mengoordinasikan sumber daya

2. Interpretasi dalam Implementasi Kebijakan

- a. Kejelasan substansi kebijakan : Sejauh mana isi atau materi suatu kebijakan dapat dipahami dengan jelas oleh pihak yang akan melaksanakan atau dipengaruhi oleh kebijakan tersebut.
- b. Penerimaan Kebijakan oleh Pelaksana : Sejauh mana pihak pelaksana (seperti lembaga pemerintah, petugas lapangan, atau

pihak terkait lainnya) bersedia menerima, memahami, dan mendukung kebijakan untuk dilaksanakan secara efektif.

- c. Tingkat Penerimaan oleh Sasaran Kebijakan : Sejauh mana individu atau kelompok yang menjadi target kebijakan (masyarakat atau pihak yang terkena dampak langsung) menerima, memahami, dan mendukung kebijakan tersebut.
- d. Sosialisasi dan Komunikasi Kebijakan : Kebijakan disosialisasikan kepada pelaksana, pemangku kepentingan, dan masyarakat. Indikator ini mengevaluasi apakah informasi mengenai kebijakan sudah disebarkan dengan efektif dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

3. Teknis Pelaksanaan Kebijakan

- a. Kesesuaian dengan Prosedur dan Tata Kerja : Implementasi kebijakan dilakukan sesuai dengan prosedur, aturan, dan alur kerja yang telah ditetapkan. Memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan dengan sistematis, terstruktur, dan sesuai standar, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan efisien.
- b. Tindakan Nyata dalam Penerapan Kebijakan : Langkah-langkah konkret dan operasional yang diambil oleh pelaksana kebijakan untuk mewujudkan isi kebijakan dalam bentuk tindakan yang dapat dilihat dan diukur.
- c. Pengawasan Implementasi Kebijakan : Proses pengawasan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan kebijakan untuk

memastikan bahwa setiap langkah atau tindakan yang diambil sesuai dengan rencana kebijakan.

- d. Dampak Kebijakan terhadap Sasaran : Hasil atau perubahan yang dihasilkan oleh implementasi suatu kebijakan pada kelompok atau individu yang menjadi target kebijakan. Dapat berupa perubahan positif atau negatif yang menunjukkan sejauh mana tujuan kebijakan tercapai.

1.8.2 Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan dipengaruhi oleh-oleh faktor-faktor yang dilihat dari fenomena komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi (disposisi), dan struktur organisasi. Adapun penjelasan dari setiap fenomena sebagai berikut:

1. Komunikasi, dalam implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi implementor harus mengetahui apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Sumber Daya, dalam implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan dan Perlindungan Anak dapat meliputi banyak hal, seperti sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya sarana dan prasarana.

3. Sikap dan Komitmen, merupakan sikap dan komitmen para pelaksana program Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan dan Perlindungan Anak terutama bagi yang menjadi pelaksana.
4. Struktur birokrasi, yaitu adanya pembagian tanggung jawab dan standard operating procedures (SOP) menjadi panduan bagi implementor dalam menjalankan tugasnya pada penerapan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan dan Perlindungan Anak

TABEL 1.4 OPERASIONALISASI KONSEP

Fenomena	Sub Fenomena	Definisi Operasional
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan	Kelembagaan yang melaksanakan kebijakan - Pengelolaan Organisasi - Mekanisme Operasional Organisasi - Metode	- Lembaga mengelola sumber daya seperti manusia, keuangan, teknologi, informasi, dan material untuk memastikan kebijakan diimplementasikan efisien dan mencapai tujuan. - Struktur lembaga yang terperinci diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan melalui penghimpunan dan penyediaan sumber daya harus adaptif agar dapat merespons perubahan lingkungan dengan cepat - Lembaga atau institusi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mengelola dan mengkoordinasikan sumber daya manusia, material, dan administratif untuk mendukung implementasi kebijakan.
	Interpretasi dalam implementasi kebijakan - Kejelasan substansi kebijakan - Penerimaan Kebijakan oleh Pelaksana - Tingkat Penerimaan oleh Sasaran Kebijakan - Sosialisasi Kebijakan	- Pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan dinilai melalui survei atau wawancara untuk menilai sejauh mana mereka memahami dan menjelaskan substansi kebijakan. - Sikap positif pelaksana terhadap kebijakan diukur melalui survei atau wawancara tentang pandangan mereka terhadap kebijakan tersebut. -Penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap kebijakan diukur melalui survei atau opini publik. - Frekuensi dan kualitas sosialisasi kebijakan diukur dari jumlah kegiatan dan umpan balik peserta.
	Teknis pelaksanaan kebijakan	- Kepatuhan pelaksana terhadap prosedur diukur melalui audit atau evaluasi untuk memastikan langkah implementasi sesuai petunjuk.

	- Kesesuaian dengan Prosedur dan Tata Kerja - Tindakan Nyata dalam Penerapan Kebijakan - Pengawasan dan Evaluasi Implementasi - Dampak Kebijakan terhadap Sasaran	- Pencapaian hasil kebijakan diukur dengan membandingkan data hasil dengan target kebijakan. - Kegiatan monitoring dan evaluasi selama implementasi kebijakan diukur melalui jumlah laporan evaluasi dan kegiatan monitoring yang dilakukan. - Tingkat kepuasan kelompok sasaran terhadap implementasi kebijakan diukur melalui survei atau wawancara mengenai dampak kebijakan yang dirasakan.
Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan dan Perlindungan Anak	Komunikasi - Transmisi - Kejelasan - Konsistensi	- Komunikasi yang baik penting untuk implementasi yang efektif, tetapi miskomunikasi dapat terjadi karena pesan melewati berbagai tingkatan birokrasi yang menyebabkan distorsi informasi. - Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. - Perintah dalam komunikasi harus konsisten, karena perubahan yang sering dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
	Sumber Daya - Staf - Informasi - Wewenang	- Staf yang kompeten dan memiliki kemampuan sesuai untuk mengimplementasikan kebijakan dan melaksanakan tugas yang diinginkan. - Implementor perlu informasi tentang cara melaksanakan kebijakan dan data kepatuhan pelaksana terhadap peraturan yang berlaku. - Otoritas pelaksana kebijakan penting untuk efektivitas implementasi. Namun, efektivitas dapat menurun jika wewenang diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
	Sikap dan Komitmen	- Disposisi pelaksana dapat menghambat implementasi kebijakan jika tidak sesuai

	- Pengangkatan Birokrasi - Insentif	arahan atasan, sehingga pemilihan personel harus berdasarkan dedikasi terhadap kebijakan. - Manipulasi insentif dapat mendorong pelaksana kebijakan untuk menjalankan perintah dengan baik dengan menambah keuntungan atau biaya.
	Struktur Birokrasi - Membuat standar operating procedures (SOP) - Melaksanakan fragmentasi	- Prosedur terencana rutin dapat membuat pegawai atau pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai standar yang ditetapkan. - Menyebarkan tanggung jawab ke berbagai unit kerja sesuai bidangnya membuat implementasi lebih efektif.

TABEL 1.5 PANDUAN PERTANYAAN WAWANCARA

Fenomena	Sub Fenomena	Pertanyaan	Informan
Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan dan Perlindungan Anak	Kelembagaan yang melaksanakan kebijakan -Pengelolaan Organisasi -Mekanisme Operasional Organisasi -Metode	1. Bagaimana lembaga memastikan ketersediaan sumber daya (manusia, finansial, dan infrastruktur) untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini? 2. Apakah ada pelatihan atau pengembangan kapasitas yang dilakukan bagi staf yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan? Jika ya, bagaimana bentuknya? 3. Bagaimana proses pembentukan dan penataan sumber daya manusia, khususnya petugas hukum, dalam mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi? 4. Bagaimana Anda melihat peran psikolog anak dalam mendukung implementasi kebijakan perlindungan anak? 5. Bagaimana struktur kelembagaan dan koordinasi antar-unit mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan? 6. Bagaimana kebijakan ini disosialisasikan dan prosedur kerja diterapkan kepada pelaksana dan pihak terkait? 7. Bagaimana koordinasi antara petugas hukum dan lembaga lain dalam menangani korban kekerasan anak? 8. Bagaimana pemerintah dapat lebih melibatkan psikolog anak dalam proses pengambilan keputusan terkait perlindungan anak?	1. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2. Staf Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 3. Konselor Perlindungan Anak 4. Psikolog Anak 5. Petugas Hukum yang Menangani Kasus Kekerasan Anak 6. Masyarakat Kota Bekasi

		9. Apakah pemerintah daerah melibatkan komunitas lokal, RT/RW, atau lembaga agama dalam menangani kekerasan terhadap anak? 10. Bagaimana lembaga mengevaluasi dan memperbaiki metode pelaksanaan kebijakan jika diperlukan? 11. Metode apa saja yang digunakan oleh petugas hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak agar proses penanganannya lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak? 12. Apa langkah konkret untuk memastikan anak-anak korban kekerasan mendapatkan pemulihan psikologis yang memadai? 13. Berdasarkan pengalaman, bagaimana cara mengatasi anak yang sudah mengalami trauma berat terhadap kekerasan yang sdh dialami?	
	Interpretasi dalam Implementasi Kebijakan -Kejelasan substansi kebijakan -Penerimaan Kebijakan oleh Pelaksana	1. Apa langkah utama dan pihak yang dilibatkan dalam penyusunan kebijakan ini? 2. Apakah kebijakan sudah mencantumkan tujuan yang jelas dan spesifik? 3. Bagaimana pendapat psikolog dan konselor terkait kebijakan perlindungan anak yang saat ini berlaku, apakah sudah jelas? 4. Bagaimana petugas hukum memastikan kejelasan substansi kebijakan terkait perlindungan anak sehingga dapat dipahami dan diterapkan dengan baik di lapangan? 5. Apakah Anda sudah mengetahui tentang Perda No. 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak? Menurut Anda, apakah Perda ini	1. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2. Staf Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 3. Konselor Perlindungan Anak 4. Psikolog Anak 5. Petugas Hukum yang Menangani

	-Tingkat Penerimaan oleh Sasaran Kebijakan -Sosialisasi dan Komunikasi Kebijakan	cukup jelas dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan? 6. Apakah menurut Anda kebijakan ini mencakup kebutuhan utama masyarakat dalam melindungi anak-anak dari kekerasan? 7. Bagaimana tanggapan dan kesiapan pelaksana kebijakan, seperti aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya, dalam menerima dan mengimplementasikan kebijakan ini di lapangan? 8. Apakah terdapat kendala atau tantangan yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan dalam memahami atau menerapkan kebijakan tersebut, dan bagaimana cara mengatasinya? 9. Bagaimana petugas hukum menilai tingkat penerimaan kebijakan perlindungan anak oleh pelaksana, dan apa upaya yang dilakukan untuk memastikan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut? 10. Bagaimana data dan masukan dari masyarakat digunakan dalam proses penyusunan? 11. Bagaimana petugas hukum menilai tingkat penerimaan kebijakan perlindungan anak oleh masyarakat sebagai sasaran utama, dan apa langkah yang diambil untuk meningkatkan penerimaan tersebut? 12. Apa saja yang perlu ditingkatkan dalam kebijakan perlindungan anak saat ini? 13. Adakah masukan atau respons khusus dari masyarakat atau	Kasus Kekerasan Anak 6. Masyarakat Kota Bekasi
--	--	---	--

		sasaran kebijakan terkait dengan penerapan kebijakan ini? 14. Apakah Anda merasa masyarakat di sekitar Anda cukup peduli terhadap isu perlindungan anak? 15. Apakah ada sosialisasi atau panduan khusus mengenai substansi kebijakan untuk memudahkan pemahaman bagi pelaksana? 16. Apakah Anda merasa pemerintah Kota Bekasi telah menyosialisasikan Perda ini dengan baik kepada masyarakat? 17. Apakah pemerintah Kota Bekasi memberikan informasi yang cukup tentang layanan yang bisa diakses masyarakat terkait perlindungan anak?	
	Teknis pelaksanaan kebijakan -Kesesuaian dengan Prosedur dan Tata Kerja -Tindakan Nyata dalam Penerapan Kebijakan	1. Apakah kebijakan sesuai dengan prosedur dan tata kerja yang sudah ada? Jika tidak, apa saja perbedaannya? 2. Bagaimana proses pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam tata kerja yang ada? Apakah ada pedoman khusus yang digunakan? 3. Bagaimana petugas hukum memastikan penerapan Perda ini berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan? 4. Apakah ada prosedur khusus untuk menangani korban dengan trauma berat? 5. Bagaimana efektivitas prosedur pelaporan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak menurut pandangan Anda?	1. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2. Staf Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 3. Konselor Perlindungan Anak 4. Psikolog Anak 5. Petugas Hukum yang Menangani

	-Pengawasan dan Evaluasi Implementasi -Dampak Kebijakan terhadap Sasaran	6. Apa tindakan konkret yang telah diambil untuk menerapkan kebijakan ini di lapangan? 7. Apa langkah yang diambil petugas hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak sesuai dengan kebijakan ini? 8. Apakah Anda merasa Perda ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan anak? 9. Bagaimana pendapat Anda tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan terhadap anak berdasarkan Perda ini? 10. Bagaimana mekanisme pengawasan yang diterapkan untuk memastikan bahwa kebijakan ini diimplementasikan dengan baik? 11. Apakah ada proses evaluasi yang dilakukan setelah implementasi kebijakan? Jika ya, bagaimana cara evaluasi tersebut dilakukan? 12. Apa saja tantangan yang dihadapi petugas hukum dalam mengimplementasikan Perda ini, dan bagaimana solusinya? 13. Apakah ada mekanisme pengawasan atau evaluasi terhadap kinerja petugas hukum dalam pelaksanaan Perda ini? 14. Apakah kebijakan perlindungan anak sudah diimplementasikan dengan baik di lapangan? 15. Apakah menurut Anda, ada hambatan tertentu dalam pelaksanaan kebijakan ini di masyarakat?	Kasus Kekerasan Anak 6. Masyarakat Kota Bekasi
--	--	---	--

		16. Apa dampak positif dan negatif yang terlihat dari penerapan kebijakan ini terhadap sasaran kebijakan (misalnya, anak-anak korban kekerasan)? 17. Bagaimana petugas hukum memastikan hak-hak anak sebagai korban kekerasan terpenuhi selama proses hukum berlangsung? 18. Bagaimana peran petugas hukum dalam memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban selama proses hukum? 19. Apakah kebijakan perlindungan anak sudah cukup memberikan perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan?	
Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan dan Perlindungan Anak	Komunikasi	1. Bagaimana peran komunikasi yang efektif dalam mendukung implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak? 2. Bagaimana koordinasi komunikasi antara petugas hukum dan lembaga lain, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial atau lembaga perlindungan anak yang lain? 3. Apakah Anda tahu ke mana harus melapor jika mengetahui ada anak yang menjadi korban kekerasan? 4. Apakah Anda pernah melihat atau mengikuti program sosialisasi tentang perlindungan anak di Kota Bekasi? 5. Bagaimana Pemerintah Daerah Kota Bekasi memastikan bahwa informasi mengenai perlindungan anak tersebar luas dan dipahami	1. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2. Staf Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 3. Konselor Perlindungan Anak 4. Psikolog Anak 5. Petugas Hukum yang Menangani Kasus Kekerasan Anak

		oleh semua lapisan masyarakat? 6. Bagaimana komunikasi yang dilakukan petugas hukum dengan korban anak untuk memastikan proses hukum tidak menambah trauma? 7. Bagaimana cara Anda mendapatkan informasi tentang hak-hak anak dan perlindungannya? 8. Menurut Anda, apakah proses pelaporan kekerasan anak sudah mudah dan aman bagi masyarakat umum? 9. Apa saja kendala komunikasi yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak di Kota Bekasi? 10. Bagaimana mekanisme koordinasi rutin antar lembaga terkait dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi? 11. Apakah ada strategi komunikasi khusus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pelaporan dan penanganan kekerasan terhadap anak?	
	Sumber Daya	1. Apa saja sumber daya manusia yang tersedia untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak di Kota Bekasi? Serta bagaimana kemampuan staf yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan? 2. Apakah ada panduan atau pelatihan khusus bagi petugas hukum terkait penanganan korban kekerasan anak berdasarkan Perda ini?	1. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2. Staf Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

		3. Apa tantangan terbesar selama sesi konseling dengan anak korban kekerasan? 4. Bagaimana ketersediaan tenaga profesional, seperti psikolog anak, untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat? 5. Apakah menurut Anda tenaga profesional, seperti psikolog dan konselor anak, sudah cukup tersedia di Kota Bekasi? 6. Bagaimana cara Pemerintah Daerah Kota Bekasi memastikan bahwa informasi mengenai perlindungan anak, termasuk hak-hak anak dan prosedur penanganan kekerasan, dapat diakses dan dipahami dengan jelas oleh seluruh lapisan masyarakat? 7. Apa strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam menyebarkan informasi tentang kebijakan perlindungan anak melalui berbagai saluran komunikasi, dan sejauh mana efektivitas saluran tersebut dalam memastikan pemahaman yang tepat dari masyarakat dan pihak terkait? 8. Sejauh mana pelaksana kebijakan, termasuk petugas hukum, merasa memiliki informasi yang memadai dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak? 9. Apakah pemerintah menyediakan pelatihan atau dukungan tambahan bagi psikolog yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan anak? 10. Apakah Anda merasa anak-anak di lingkungan Anda sudah mendapatkan edukasi yang cukup tentang cara melindungi diri dari	3. Konselor Perlindungan Anak 4. Psikolog Anak 5. Petugas Hukum yang Menangani Kasus Kekerasan Anak
--	--	---	--

		kekerasan? 11. Bagaimana pembagian tugas dan pengelolaan sumber daya dilakukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan perlindungan anak? 12. Sejauh mana pelaksana kebijakan, termasuk petugas hukum, merasa memiliki wewenang yang jelas dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak?	
	Sikap dan Komitmen	1. Bagaimana proses pengangkatan atau penempatan staf dalam implementasi kebijakan perlindungan anak dilakukan? Apakah sudah mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman mereka? 2. Apakah ada kriteria khusus yang digunakan dalam memilih atau mengangkat pejabat atau staf yang bertugas dalam kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi? 3. Bagaimana sikap dan komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan anak di Kota Bekasi, sebagaimana termanifestasi dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2023? 4. Apa saja hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam membangun disposisi positif terhadap perlindungan anak di kalangan masyarakat Kota Bekasi? 5. Apakah ada insentif khusus yang diberikan kepada staf atau pejabat yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan perlindungan anak? Jika ada, bagaimana insentif tersebut memotivasi mereka? 6. Bagaimana sistem penghargaan atau pengakuan yang diterapkan	1. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2. Staf Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

		untuk mendorong kinerja optimal dari individu atau tim yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini?	
	Struktur Birokrasi	1. Bagaimana proses pembuatan Standar Operating Procedures (SOP) dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi, dan sejauh mana SOP ini dapat memandu pelaksanaan tugas secara efektif? 2. Apakah SOP yang ada saat ini sudah cukup jelas dan terperinci dalam memberikan panduan bagi para pelaksana kebijakan? Jika belum, langkah apa yang akan diambil untuk menyempurnakan SOP tersebut? 3. Bagaimana proses fragmentasi atau pemecahan tugas dilakukan dalam struktur birokrasi untuk memastikan pembagian tugas yang efisien di antara pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan anak? 4. Sejauh mana fragmentasi tugas yang diterapkan membantu dalam meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi atau lembaga yang terlibat dalam kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi? 5. Apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi dalam struktur birokrasi yang dapat menghambat implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bekasi	1. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2. Staf Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

1.9 ARGUMEN PENELITIAN

Kasus kekerasan anak di Kota Bekasi sejak tahun 2020-2023 mengalami fluktuasi dan beraneka ragam jenisnya. Komnas HAM pada 2022 mencatat eksploitasi seksual anak sebagai permasalahan serius di Jawa Barat, termasuk Kota Bekasi. Namun, pada tahun 2020-2023 kasus kekerasan anak di Kota Bekasi mengalami kenaikan angka kekerasan. Kekerasan yang banyak terjadi adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual pada anak menjadi yang paling dominan. Data Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Bekasi pada November 2023 menunjukkan 27 kasus dari 110 laporan kekerasan. Argumen penelitian dalam penelitian ini, yaitu implementasi kebijakan peraturan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan dan Perlindungan Anak mengalami kegagalan yang dapat dilihat dari masalah dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat serta aparatur pemerintah mengenai pentingnya perlindungan anak dan penerapan kebijakan juga kelemahan dalam sistem monitoring dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga kasus-kasus kekerasan anak tidak ditangani dengan baik. Hal tersebut menjadi alasan kuat mengapa persoalan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan dan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi ini perlu diteliti.

1.10 METODE PENELITIAN

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Konsep penelitian kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Moelong sebagaimana yang dikutip dalam sumber (Sugiyono, 2015), merujuk pada jenis

penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku atau pengalaman subjek tersebut. Pendekatan deskriptif dalam penelitian adalah suatu metode yang mengeksplorasi dan menggambarkan fenomena menggunakan bahasa tertulis dan lisan dalam konteks yang alami, dengan memanfaatkan beragam teknik penelitian.

Sugiyono (2015:207) juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, istilah "populasi" tidak digunakan, melainkan fokusnya adalah pada situasi sosial yang melibatkan tiga elemen utama, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Dengan pendekatan ini, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena yang terjadi dalam konteks alamiah dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut.

Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk menyediakan wawasan yang lebih komprehensif tentang bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak dalam Menangani Korban Kekerasan dan Perlindungan Anak serta untuk menguraikan berbagai elemen yang terlibat dalam situasi ini.

1.10.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah area di mana peneliti akan melakukan studi. Dalam konteks penelitian ini, tempat yang akan menjadi objek penelitian adalah Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi yang berlokasi di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1 Gd Perkantoran Lt 5 Kota Bekasi.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan yang akan menyampaikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk penentuan informan adalah dengan *purposive sampling* mempertimbangkan yang dianggap paling mengetahui sehingga akan memudahkan peneliti untuk memperdalam obyek dan fenomena sosial yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti memilih subjek yang dianggap mengetahui tentang permasalahan penelitian dan dapat informasi memberikan informasi yang dibutuhkan, yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak DP3A Kota Bekasi
2. Staf Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak DP3A Kota Bekasi
3. Psikolog Anak
4. Konselor Perlindungan Anak
5. Petugas Hukum yang Menangani Kasus Anak
6. Masyarakat Kota Bekasi yang Melaporkan Kekerasan

TABEL 1.6 KRITERIA INFORMAN

INFORMAN	KRITERIA
Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	- Memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang kebijakan dan implementasinya. - Terlibat langsung dalam penyusunan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan.
Staf Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak DP3A Kota Bekasi	- Memiliki tugas dan tanggung jawab langsung terkait pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak. - Memahami prosedur dan proses penanganan kekerasan terhadap anak.

Psikolog Anak	- Memiliki kualifikasi profesional sebagai psikolog dengan spesialisasi dalam psikologi anak. - Pengalaman menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak.
Konselor Perlindungan Anak	- Berperan dalam memberikan konseling kepada anak-anak korban kekerasan dan keluarga mereka. - Memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan dalam konseling anak.
Petugas Hukum yang Menangani Kasus Anak	- Memiliki latar belakang hukum dan berpengalaman dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak. - Memahami hukum perlindungan anak dan prosedur penanganan kasus hukum terkait anak.
Masyarakat Kota Bekasi yang Melaporkan Kekerasan	- Terlibat atau mengetahui kebijakan dan program perlindungan anak yang dilakukan oleh DP3A. - Bersedia memberikan informasi dan pandangan tentang efektivitas kebijakan perlindungan anak.

Melalui kriteria-kriteria ini, diharapkan informan yang dipilih diharapkan dapat memberikan informasi-informasi dan data yang lengkap serta rinci terkait Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan dan Perlindungan Anak sementara informasi tambahan dari masyarakat untuk mengetahui penilaian implementasi kebijakan kualitas yang diterima.

1.10.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Jenis data yang dikumpulkan adalah data berupa teks, yaitu kata-kata tertulis yang menggambarkan atau mempresentasikan individu-individu, tindakan-tindakan, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pelaksanaan penelitian.

Dalam melakukan pengamatan maupun wawancara maka hasil data yang diperoleh dalam bentuk catatan berupa teks atau tulisan yang menceritakan apa yang didapatkan dan juga bukti foto kegiatan. Dalam penelitian ini didapatkan hasil wawancara dengan narasumber Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, serta masyarakat yang dapat memberikan informasi tambahan terkait pelaksanaan kebijakan, yang data tersebut kemudian diolah dan diketik ke dalam transkrip hasil wawancara untuk membantu peneliti. Selain itu, data-data melalui dokumen penting yang memiliki kaitan dengan penelitian juga bisa didapatkan.

1.10.5 Sumber Data

Dalam setiap penelitian, memiliki data yang akurat dan konkret dari subjek penelitian sangat penting untuk mendukung proses dan hasil penelitian. Dalam hal ini, sumber data yang digunakan dapat dibagi menjadi dua jenis utama:

1. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dan melalui wawancara atau interaksi langsung dengan subjek penelitian.
2. Data sekunder adalah informasi yang digunakan untuk melengkapi atau mendukung data primer. Data sekunder diperoleh dari sumber lain seperti lembaga atau artikel media. Data ini bisa berupa catatan, dokumentasi, atau informasi yang sudah ada sebelumnya.

Secara umum, ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian: data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian dan data sekunder yang digunakan untuk melengkapi atau mendukung data primer. Kombinasi keduanya

dapat memperkuat validitas dan keberagaman informasi yang digunakan dalam penelitian.

1.10.6 Teknik Pengumpulan

Goetz & Le Compte (1984) mengklasifikasikan berbagai strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ke dalam dua kategori utama: metode atau teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi dengan sumber data (data interaktif) dan metode atau teknik pengumpulan data yang tidak melibatkan interaksi (data non-interaktif). Data interaktif mengimplikasikan adanya potensi pengaruh timbal balik antar peneliti dengan sumber data. Sebaliknya, data non-interaktif tidak melibatkan pengaruh antara peneliti dan sumber data karena sumber data bisa berupa objek fisik atau individu yang tidak berinteraksi langsung dengan peneliti (Sutopo, 2006:66).

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama pada saat pengumpulan data, sering disebut sebagai "human instrument". Hal ini disebabkan karena hanya manusia yang dapat terhubung dengan responden atau obyek penelitian lainnya dan memiliki kemampuan untuk memahami realitas yang diamati di lapangan. Oleh karena itu, peneliti juga aktif terlibat dalam pengamatan atau observasi partisipatif (Moleong, 2007:9). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif :

Sumber Data Primer :

a. Wawancara

Sugiyono (2015) mendefinisikan wawancara sebagai sebuah pertemuan antara dua orang dengan tujuan untuk saling berbagi informasi dan ide menggunakan

pertanyaan dan jawaban, dengan tujuan untuk mengkonstruksi makna dalam suatu topik tertentu. Dalam konteks penelitian kualitatif, wawancara cenderung memiliki sifat yang mendalam karena tujuannya adalah untuk mengeksplorasi informasi secara holistik dan mendetail dari para informan. Data yang diperoleh dari wawancara ini akan dideskripsikan secara sistematis dan rinci. Dalam penelitian ini, digunakan model wawancara mendalam yang akan melibatkan pegawai dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi serta masyarakat.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap subjek dan objek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang detail tentang topik penelitian. Dalam konteks observasi, terdapat dua jenis utama, yaitu observasi partisipan, di mana peneliti aktif terlibat dalam situasi yang sedang diamati, dan observasi non-partisipan, di mana peneliti hanya mengamati tanpa berpartisipasi langsung dalam situasi tersebut. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi non-partisipan, di mana peneliti hanya akan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh objek penelitian tanpa terlibat secara langsung. Maksud dari observasi ini adalah untuk menilai apakah kebijakan yang diberikan melalui program kabupaten/kota layak anak untuk mencegah kekerasan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi memenuhi ekspektasi masyarakat atau tidak.

Sumber Data Sekunder :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan proses meninjau literatur teoritis, referensi, dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan budaya, nilai, serta norma yang berlaku dalam situasi sosial yang sedang diselidiki, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono

(2015). Dalam konteks penelitian ini, akan dilakukan penelaahan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan untuk tujuan perbandingan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung teknik observasi dan wawancara dalam penelitian. Melalui teknik dokumentasi, informasi tentang hal-hal atau variabel tertentu dapat dikumpulkan dari catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan berbagai sumber lainnya. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi mencakup dokumen resmi, transkrip, berita, agenda kegiatan, serta gambar-gambar kegiatan yang terkait dengan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sipil Kota Bekasi.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Metode analisis data adalah salah satu tahapan krusial pada proses penelitian yang memegang peranan penting. Ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengurai dan mendeskripsikan data, situasi, peristiwa, dan konsep yang menjadi bagian dari subjek penelitian. Menurut Creswell (2016), Analisis data merupakan sebuah proses yang berlangsung secara berkelanjutan, yang melibatkan tahapan refleksi terus-menerus terhadap data, pengajuan pertanyaan-pertanyaan, serta pencatatan catatan selama proses penelitian berlangsung. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memilih metode analisis data yang sesuai dengan fokus penelitian, yang dapat bervariasi dari observasi, wawancara, hingga studi dokumen. Dalam penjelasan tentang model analisis data yang diajukan oleh Creswell, beberapa poin penting perlu diperhatikan dalam melakukan analisis data kualitatif, antara lain:

1. Proses pengumpulan data, interpretasi data, dan penulisan naratif lainnya dapat dilakukan secara bersamaan. Analisis data kualitatif sering kali dimulai sejak awal penelitian dan berjalan bersamaan dengan proses lainnya.
2. Penting untuk memastikan bahwa analisis data didasarkan pada proses reduksi data dan interpretasi. Data yang terkumpul akan disederhanakan melalui pola-pola tertentu, kemudian dikategorikan ke dalam tema-tema, dan diinterpretasikan sesuai dengan kerangka yang ada.
3. Transformasi data hasil reduksi menjadi bentuk matriks membantu dalam melihat hubungan antara kategori-kategori data berdasarkan subjek, informan, lokasi, karakteristik demografis, dan waktu.
4. Proses identifikasi dengan menggunakan coding digunakan untuk menggolongkan informasi ke dalam tema atau kategori yang relevan.
5. Hasil analisis data, yang melibatkan proses reduksi data dan transformasi menjadi matriks dengan penggunaan kode, kemudian disesuaikan dengan model kualitatif yang sesuai seperti fenomenologi, etnografi, atau studi kasus, masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan analisis yang khusus.

Dengan demikian, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian mengacu pada panduan yang diberikan oleh Creswell, yang memerlukan proses reduksi data, identifikasi tema, pengkodean, dan adaptasi ke dalam kerangka model kualitatif yang sesuai dengan tujuan penelitian.

1.10.8 Kualitas Data

Sugiyono (2006:267) menjelaskan bahwa validitas merujuk pada sejauh mana data yang ditemukan dalam penelitian sesuai dengan data yang sebenarnya ada pada objek penelitian dan dapat diberikan oleh peneliti. Selanjutnya, Creswell dalam

Jurnal Diah Wulandari mengusulkan beberapa strategi untuk memastikan validitas data sebagai berikut:

1. Menerapkan triangulasi dengan menggabungkan berbagai sumber data yang berbeda. Hal ini mencakup pemeriksaan bukti dari berbagai sumber dan penggunaannya untuk membangun tema-tema yang saling terkait. Dengan membangun tema-tema ini berdasarkan data dari berbagai sumber atau sudut pandang partisipan, penelitian dapat memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi.
2. Melaksanakan member checking untuk memverifikasi akurasi hasil penelitian. Member checking adalah tahap di mana peneliti membawa kembali laporan akhir atau deskripsi yang lebih rinci kepada partisipan untuk memeriksa apakah mereka merasa bahwa laporan tersebut mencerminkan informasi dengan akurasi yang tepat.
3. Menghadirkan deskripsi yang berisi informasi lengkap dan mendalam tentang hasil penelitian.

Penulis menggunakan metode triangulasi sumber dan teknik untuk menguji penelitian. Pilihan metode triangulasi sumber dibuat karena penulis menginginkan data yang valid dan kredibel, yang berasal dari beragam informan dan perspektif. Selain itu, penulis juga memilih triangulasi teknik karena ingin memastikan bahwa data yang digunakan tidak hanya berasal dari informan, tetapi juga dari data, dokumen, atau laporan yang ditemukan melalui studi kepustakaan. Dengan menggabungkan kedua teknik ini, penelitian dapat menghasilkan data yang memiliki kualitas dan kredibilitas yang tinggi.